



S A L I N A N

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang;
- b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015- 2035, perlu dilakukan revisi;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; dan
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

10. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi Peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
20. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
21. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

23. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
28. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
29. Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SKLTT adalah kabel untuk penyaluran tenaga listrik berdaya tinggi yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
30. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
31. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
32. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
33. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disingkat PLTBg adalah pembangkitan energi listrik yang menggunakan sumber energi dari panas pembakaran biogas.
34. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
35. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

36. Daerah Irigasi Rawa yang selanjutnya disingkat D.I.R. adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi rawa.
37. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana atau jaringan infrastruktur penyediaan air minum.
38. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
39. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
40. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
41. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
42. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pelabuhan Perikanan kelas D untuk melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
43. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
44. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
45. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

46. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
47. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
48. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
49. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
50. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
51. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah suatu kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
52. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

53. Kawasan Berorientasi Transit atau *Transit Oriented Development*, yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 m (empat ratus meter) sampai dengan 800 m (delapan ratus meter) dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi Pemanfaatan Ruang campuran dan padat dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi.
54. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
55. Pulau Kecil adalah laut dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
56. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
57. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
58. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
59. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
60. Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula adalah Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi geografis antara 114° 16' 54,153" Bujur Timur – 117° 39' 9,976" Bujur Timur dan 1° 18' 45,286" Lintang Selatan – 5° 8' 9,951" Lintang Selatan.
- (2) Cakupan wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi seluas kurang lebih 6.020.911 (enam juta dua puluh ribu sembilan ratus sebelas) hektare meliputi:
 - a. Wilayah darat berupa wilayah Kabupaten/Kota dan Pulau Kecil; dan
 - b. Wilayah laut berupa perairan pesisir.
- (3) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 2 (dua) wilayah kota dan 11 (sebelas) wilayah kabupaten meliputi:
 - a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Kotabaru;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Barito Kuala;
 - e. Kabupaten Tapin;
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - g. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - h. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - i. Kabupaten Tabalong;
 - j. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - k. Kabupaten Balangan;
 - l. Kota Banjarmasin; dan
 - m. Kota Banjarbaru.
- (4) Perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa garis pantai dengan jarak 12 (dua belas) mil Laut ke arah Perairan Pesisir dan/atau Laut, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya Laut.

- (5) Batas wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- (6) Batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan nama pulau yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Substansi

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- d. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- e. kawasan strategis provinsi;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar Kabupaten/Kota dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri *non ekstraktif* dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur;
- b. pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup;
- c. perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah;
- d. penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global;
- e. peningkatan konektivitas multimoda pantai timur untuk mewujudkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang saling bersinergi;
- f. perwujudan penataan ruang hijau metropolitan di Banjarbakula pada sektor infrastruktur dan ruang kawasan; dan
- g. pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 6

Strategi atas kebijakan perwujudan restorasi ekologis untuk membantu pemulihan ekosistem alam yang telah terdegradasi, rusak, atau hancur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. melakukan penghijauan dan penanaman kembali di dataran tinggi;
- b. melakukan konservasi lahan gambut;
- c. melakukan penanaman kembali bakau;
- d. membangun kembali fungsi lahan bekas tambang;
- e. meningkatkan perlindungan kawasan konservasi;
- f. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung khususnya kawasan hutan lindung, cagar alam, suaka alam, KKP, KKP3K dan suaka margasatwa;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola oleh daerah maupun pusat dengan melibatkan masyarakat;
- h. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;
- i. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem bersama stakeholder dan masyarakat; dan
- j. memberdayakan budaya lokal seperti di sekitar sungai, kawasan meratus dan wilayah pesisir.

Pasal 7

Strategi atas kebijakan pengembangan pariwisata berbasis alam untuk melindungi dan mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat merusak kawasan lindung dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menjaga dan melestarikan geosites di kawasan Pegunungan Meratus; dan
- b. mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan pantai.

Pasal 8

Strategi atas kebijakan perwujudan dan peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk mengembangkan kawasan perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. memperluas produktivitas padi lahan basah yang tinggi;
- b. mengembangkan industri minyak sawit;
- c. menetapkan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi laut;
- d. mendorong pelaksanaan kebijakan yang berbasis masyarakat;
- e. mengembangkan kawasan pertanian dan kawasan perikanan berkelanjutan; dan
- f. mengembangkan kawasan perikanan dengan prinsip berkelanjutan di daerah konservasi.

Pasal 9

Strategi atas kebijakan penguatan hilirisasi industri dan konektivitas penyediaan rantai pasokan agar dapat bersaing dengan nasional dan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. menyelenggarakan hilirisasi batu bara;
- b. mengembangkan produk turunan karet;
- c. menciptakan nilai tambah pada industri pengolahan kelapa sawit;
- d. menyelenggarakan hilirisasi minapolitan kelautan;
- e. menetapkan kawasan industri berbasis sumberdaya alam;
- f. mengembangkan industri padat modal dan teknologi tinggi;
- g. mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produksi wilayah;
- h. membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan peruntukan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; dan
- i. mengurangi dampak negatif kegiatan industri.

Pasal 10

Strategi atas kebijakan peningkatan konektivitas multimoda pantai timur untuk mewujudkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang saling bersinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. mengembangkan jaringan jalan-feri-kereta-bandara-sungai;
- b. mengembangkan jalan ramah lingkungan;
- c. mengembangkan koridor logistik cerdas;
- d. mendayagunakan secara optimal posisi strategis wilayah pada alur muara Sungai Barito dan Laut Jawa yang merupakan pintu gerbang Kalimantan Selatan dengan Indonesia bagian barat dan Selat Makassar yang merupakan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sebagai pintu gerbang pantai timur – tenggara Kalimantan Selatan untuk pemantapan keterkaitan kota-kota regional dan nasional lainnya;
- e. menetapkan dan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumberdaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; dan
- f. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata antar wilayah.

Pasal 11

Strategi atas kebijakan perwujudan penataan ruang hijau metropolitan di Banjarbakula pada sektor infrastruktur dan ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. menyelenggarakan revitalisasi industri kecil;
- b. mengembangkan industri digital dan kreatif;
- c. menciptakan jalur Hub Logistik-Regional;
- d. membangun berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD);
- e. mengembangkan permukiman berbasis lahan basah;
- f. menciptakan kehidupan kota yang layak huni;
- g. mempertahankan, melestarikan, dan/atau menambah kawasan pertanian perkotaan dan perikanan;
- h. mengembangkan transportasi berbasis urbanisme sungai; dan

- i. mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung kota metropolitan.

Pasal 12

Strategi atas kebijakan pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. mengembangkan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian; dan
- b. mengembangkan kawasan perikanan budidaya dan tangkap.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 250.000 dan album peta tematik yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 14

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kawasan Perkotaan Banjarmasin - Banjarbaru - Banjar - Barito Kuala - Tanah Laut yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, industri, industri kelautan, pertanian dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar kawasan.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Marabahan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan industri pengolahan, pusat pemerintahan kabupaten, Pusat pengembangan perkantoran kabupaten, pusat pengembangan transportasi, pusat kesehatan, pusat pengembangan perdagangan, perbankan dan jasa regional, pusat pendidikan, pusat permukiman perkotaan, dan pusat pariwisata sungai;
 - b. Martapura di Kabupaten Banjar yang memiliki fungsi sebagai pusat pariwisata dan kegiatan keagamaan skala regional dan nasional, serta pusat perdagangan dan jasa skala internasional;
 - c. Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan komersial, industri pengolahan, wisata budaya, pertanian dan perikanan; dan
 - d. Kotabaru di Kabupaten Kotabaru yang memiliki fungsi sebagai pusat ekowisata dan jasa lingkungan.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tanjung di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan publik dan perdagangan jasa;

- b. Simpang Empat - Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan transportasi regional dan internasional, pusat kawasan industri, pusat pemerintahan dan pelayanan publik skala regional, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki fungsi sebagai kawasan jasa pemerintahan umum skala regional, jasa pariwisata skala regional, dan permukiman;
 - d. Rantau di Kabupaten Tapin yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan pariwisata;
 - e. Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa;
 - f. Paringin di Kabupaten Balangan yang memiliki fungsi sebagai pusat ekowisata, wisata budaya skala regional;
 - g. Tabukan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki fungsi sebagai pusat perikanan, pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan industri skala besar, pusat pengumpul komoditas hasil pertanian dan perkebunan, pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya, pusat pelayanan lintas kecamatan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan pusat pengembangan pelabuhan sungai;
 - h. Simpang Empat di Kabupaten Banjar yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, permukiman, jasa pariwisata, pertanian dan perikanan;
 - i. Kelua di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa;
 - j. Jaro di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - k. Mantewe di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan publik, pusat layanan koleksi serta distribusi barang dan jasa; dan
 - l. Sengayam di Kabupaten Kotabaru yang memiliki fungsi sebagai pusat permukiman, pertanian, dan pusat transportasi.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 16

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. jalan tol;
- d. terminal penumpang;
- e. terminal barang;
- f. jembatan timbang; dan
- g. jembatan.

Pasal 17

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:
 - a. Akses Bandara Syamsuddin Noor;
 - b. Anjir Pasar (Bts. Prov. Kalteng) - Sp. Handilbakti/Sp. Serapat - Bts. Kota Banjarmasin;
 - c. Bati Bati - Bts. Kota Pelaihari;
 - d. Batulicin - Serongga (Bts. Kab. Kota Baru);
 - e. Bts. Kota Amuntai - Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong);
 - f. Bts. Kota Banjarmasin - Sp. Liang Anggang;
 - g. Bts. Kota Kandungan - Ds. Bagambir (Bts. Kab. HST);
 - h. Bts. Kota Pelaihari - Kp. Asam-Asam;
 - i. Bts. Kota Rantau - Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS);
 - j. Ds. Bagambir (Bts. Kab. HST) - Pantai Hambawang;
 - k. Ds. Danau Caramin (Bts. Kab. HSU) - Bts. Kota Amuntai;
 - l. Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) - Bati Bati;
 - m. Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) – Sebamban;
 - n. Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong) – Kelua;
 - o. Ds. Tungkap (Bts. Kab. Tapin) - Bts. Kota Rantau;
 - p. Jalan Akses KI Batu Licin;
 - q. Jalan Akses KI Jorong;
 - r. Jalan Akses Pelabuhan Kintap (PP);
 - s. Jalan Akses Pelabuhan Kotabaru (PP);
 - t. Jalan Akses Pelabuhan Sebuku (PP);
 - u. Jalan Akses Terminal Pelabuhan Mekar Putih;
 - v. Jalan Akses Terminal Pelabuhan Pagatan;
 - w. Jalan Akses Terminal Pelabuhan Stagen;

- x. Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS) - Sp. Tiga Hamalau (Kandangan);
- y. Jln. Ahmad Yani - Bts. Kota (Banjarmasin);
- z. Jln. Ahmad Yani (Amuntai);
- aa. Jln. Ahmad Yani (Kandangan);
- bb. Jln. Ahmad Yani (Martapura);
- cc. Jln. Ahmad Yani (Rantau);
- dd. Jln. Ahmad Yani (Tanjung);
- ee. Jln. Arah Kelua (Amuntai);
- ff. Jln. Duyung Raya (Banjarmasin);
- gg. Jln. Gunung Khayangan (Pelaihari);
- hh. Jln. H. Anang Adenansi (Banjarmasin);
- ii. Jln. H. Hasan Basry (Banjarmasin);
- jj. Jln. Hasan Basri (Amuntai);
- kk. Jln. Hasanuddin (Banjarmasin);
- ll. Jln. Kemakmuran (Pelaihari);
- mm. Jln. Lambung Mangkurat (Banjarmasin);
- nn. Jln. Lingkar Kandangan Simpang Hamalau - Teluk Pinang - HM. Yusie;
- oo. Jln. Merdeka (Banjarmasin);
- pp. Jln. Muslimin (Pelaihari);
- qq. Jln. Pangeran Antasari (Banjarmasin);
- rr. Jln. Pangeran Samudra (Banjarmasin);
- ss. Jln. Pembalah Batung (Amuntai);
- tt. Jln. S. Parman (Banjarmasin);
- uu. Jln. Sarang Halang (Pelaihari);
- vv. Jln. Sudirman (Kandangan);
- ww. Jln. Suprpto (Banjarmasin);
- xx. Jln. Sutoyo (Banjarmasin);
- yy. Jln. Yos Sudarso (Banjarmasin);
- zz. Kelua - Bts. Kota Tanjung;

- aaa. Kintab - Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu);
 - bbb. Kp. Asam Asam – Kintab;
 - ccc. Mabuun - Sp. Empat Haruai;
 - ddd. Manggalau - Kerang (Bts. Prov. Kaltim);
 - eee. Martapura - Ds. Tungkap (Bts. Kab. Tapin);
 - fff. Pagatan – Batulicin;
 - ggg. Pantai Hambawang - Ds. Danau Caramin (Bts. Kab. HSU);
 - hhh. Pelabuhan Trisakti - Sp. Lianganggang;
 - iii. Rantau By Pass I (Rantau);
 - jjj. Rantau By Pass II (Rantau);
 - kkk. Sebamban – Pagatan;
 - lll. Sei Kupang – Manggalau;
 - mmm. Serongga (Bts. Kab. Kota Baru) - Sei Kupang;
 - nnn. Sp. Empat Haruai - Batu Babi;
 - ooo. Sp. Handil Bakti/Sp. Serapat - Km 17 (By Pass Banjarmasin);
 - ppp. Sp. Liang Anggang - Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala);
 - qqq. Sp. Liang Anggang – Martapura; dan
 - rrr. Tanjung – Mabuun.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Sebagian jalan kolektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) masih ada yang bersifat indikatif dan dalam perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. Jalan Eco-road melalui Kabupaten Kotabaru;
- b. Jalan Khusus Wisata melalui:

1. Kabupaten Tanah Laut; dan
2. Kabupaten Banjar.

Pasal 19

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
 - a. Marabahan – Banjarmasin;
 - b. Banjarmasin - Liang Anggang;
 - c. Liang Anggang – Martapura;
 - d. Pagatan – Batulicin;
 - e. Liang Anggang – Pelaihari;
 - f. Pelaihari – Pagatan;
 - g. Kuala Kapuas – Banjarmasin; dan
 - h. Batulicin - Tanah Grogot.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan jalan tol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe B.
- (2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Terminal Gambut Barakat di Kabupaten Banjar; dan
 - b. Terminal di Kabupaten Tabalong.
- (3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Terminal Stagen di Kabupaten Kotabaru;
 - b. Terminal Pasar Batuah di Kabupaten Banjar;
 - c. Terminal di Kabupaten Barito Kuala;

- d. Terminal Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - e. Terminal Banua Lima di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - f. Terminal Kersik Putih di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - g. Terminal Km. 6 di Kota Banjarmasin.
- (4) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status terminal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e terdiri atas:
- a. terminal barang Pasar Keramat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - b. terminal barang di Kabupaten Tabalong meliputi:
 - 1. terminal barang Murung Pudak; dan
 - 2. terminal barang Kelua.
 - c. terminal barang Angsana di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. terminal barang di Kabupaten Balangan meliputi:
 - 1. terminal barang Haur Batu; dan
 - 2. terminal barang Pasar Batu Mandi.
 - e. terminal barang di Kota Banjarmasin meliputi:
 - 1. terminal barang di Terminal Trisakti;
 - 2. terminal barang di Kawasan Pergudangan Gubernur Soebarjo;
 - 3. terminal barang di Kelurahan Kertak Baru Ulu; dan
 - 4. terminal di Kawasan Terpadu Terminal Metropolitan Banjarmasin.
 - f. terminal barang Sub Idaman di Kota Banjarbaru.
- (2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status terminal barang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

- (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri atas:
 - a. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Kintap di Kabupaten Tanah Laut; dan
 - b. Jembatan Timbang Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Tabalong.
- (2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g terdapat di:
 - a. Jembatan Barito dan Jembatan Rumpiang di Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Jembatan Basirih dan Jembatan Antasari (Banjarmasin) di Kota Banjarmasin;
 - c. Jembatan Barito II dan Jembatan Alalak di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala; dan
 - d. Jembatan Pulau Laut menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru di Perairan Selat Makassar.
- (2) Penambahan, peningkatan, dan penetapan jembatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jembatan Barito II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan dalam perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:
 1. Banjarmasin – Palangkaraya;
 2. Tanjung - Paringin - Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin;
 3. Balikpapan – Tanah Grogot – Tanjung;
 4. Anjir Pasar – Marabahan; dan
 5. Banjarmasin - Balikpapan/Banjarmasin – Pelaihari - Batakan/Tanah Grogot - Batulicin-Pelaihari/Banjarmasin – Pelaihari - Batulicin.
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan berupa jaringan dan layanan kereta api menuju Bandara Syamsuddin Noor.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Stasiun Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar;
 - b. Stasiun Pasar Lama di Kabupaten Banjar;
 - c. Stasiun Bawahan Selan di Kabupaten Banjar;
 - d. Stasiun Anjir Pasar di Kabupaten Barito Kuala;
 - e. Stasiun Handil Bakti di Kabupaten Barito Kuala;
 - f. Stasiun Sungai Raya di Kabupaten Tapin;
 - g. Stasiun Rantau di Kabupaten Tapin;
 - h. Stasiun Pulau Pinang di Kabupaten Tapin;
 - i. Stasiun Pandanu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - j. Stasiun Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - k. Stasiun Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - l. Stasiun Muaragambah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - m. Stasiun Jaro di Kabupaten Tabalong;
 - n. Stasiun Santuun di Kabupaten Tabalong;
 - o. Stasiun Sp Layung di Kabupaten Tabalong;
 - p. Stasiun Nawin di Kabupaten Tabalong;
 - q. Stasiun Tanjung di Kabupaten Tabalong;
 - r. Stasiun Tanta di Kabupaten Tabalong;

- s. Stasiun Murungpudak di Kabupaten Tabalong;
 - t. Stasiun Batumandi Kabupaten Balangan; dan
 - u. Stasiun Banjarmasin di Kota Banjarbaru.
- (4) Rencana jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih bersifat indikatif dan dalam perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Rencana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih bersifat indikatif dan dalam perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Penambahan dan penetapan sistem jaringan kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/Kota dalam provinsi;
 - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. Sungai Barito;
 - b. Sungai Negara;
 - c. Sungai Martapura;
 - d. Sungai Kapuas Murung;
 - e. Sungai Alalak;
 - f. Sungai Batang Alai;
 - g. Sungai Cengal;
 - h. Sungai Sampanahan;

- i. Sungai Aluh-aluh;
 - j. Sungai Daha;
 - k. Sungai Bitin;
 - l. Sungai Kusan;
 - m. Sungai Batulicin; dan
 - n. Sungai Kelumpang.
- (3) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Marabahan – Buntok - Muara Teweh - Purukcahu;
 - b. Marabahan - Kuala Kapuas;
 - c. Tabukan - Kapuas;
 - d. Batulicin – Makassar;
 - e. Batulicin – Surabaya;
 - f. Batulicin - Barru; dan
 - g. Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) – Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Kapuas (Provinsi Kalimantan Tengah).
- (4) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. Jejangkit – Mandastana - Banjarmasin;
 - b. Handil Bakti - Banjarmasin;
 - c. Anjir Pasar - Anjir Muara - Banjarmasin;
 - d. Jelapat/Soebarjo - Banjarmasin;
 - e. Tamban Muar (Sakakajang) - Banjarmasin;
 - f. Marabahan - Banjarmasin;
 - g. Marabahan – Margasari - Negara;
 - h. Tabunganen - Banjarmasin; dan
 - i. Mekarsari – Tamban - Banjarmasin.
- (5) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kabupaten Kotabaru terdiri atas:

1. Kotabaru;
 2. Pamukan Selatan yang juga dikenal dengan nama Tanjung Samalantakan;
 3. Pamukan Utara yang juga dikenal dengan nama Dermaga Bakau; dan
 4. Sampanahan.
- b. Kabupaten Banjar terdiri atas:
1. Aluh-Aluh yang juga dikenal dengan nama Kuin Besar;
 2. Sei Tabuk yang juga dikenal dengan nama Sungai Tabuk;
 3. Dermaga Sungai di Lok Baintan;
 4. Martapura Timur yang juga dikenal dengan nama Murung Kenanga;
 5. Martapura yang juga dikenal dengan nama Teluk Selong;
 6. Astambul; dan
 7. Danau Aranio yang juga dikenal dengan nama Tiwingan Riam Kanan.
- c. Kabupaten Barito Kuala terdiri atas:
1. Belawang;
 2. Kuripan;
 3. Tabukan;
 4. Tabunganen;
 5. Tamban yang juga dikenal dengan nama Tamban 1 (Kilometer 4);
 6. Mekarsari yang juga dikenal dengan nama Mekarsari (Pasar Kilometer 17);
 7. Alalak yang juga dikenal dengan nama Handil Bakti;
 8. Mandastana;
 9. Jejangkit;
 10. Sei Gampa;
 11. Dermaga Sungai di Jelapat;
 12. Dermaga Penyeberangan di Saka Kajang Kec. Tamban;
 13. Bakumpai yang juga dikenal dengan nama Lepas; dan
 14. Marabahan.

- d. Margasari di Kabupaten Tapin;
 - e. Dermaga Danau Bangkau dan Negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - f. Labuan Amas Utara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - g. Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdiri atas:
 - 1. Amuntai;
 - 2. Babirik;
 - 3. Paminggir; dan
 - 4. Dermaga Danau Bitin.
 - h. Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas:
 - 1. Simpang Empat;
 - 2. Satui; dan
 - 3. Batulicin.
 - i. Kota Banjarmasin terdiri atas:
 - 1. Banjar Raya;
 - 2. Pasar Baru;
 - 3. Mantuil; dan
 - 4. Alalak.
- (6) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Tanjung Serdang di Kabupaten Kotabaru;
 - b. Pelabuhan Pulau Laut Timur atau yang juga dikenal dengan nama Teluk Gosong di Kabupaten Kotabaru;
 - c. Pelabuhan Sebuku atau yang juga dikenal dengan nama Tanjung Nusantara Pulau Sebuku di Kabupaten Kotabaru;
 - d. Pelabuhan Tarjun di Kabupaten Kotabaru;
 - e. Pelabuhan Stagen di Kabupaten Kotabaru;
 - f. Pelabuhan Pudi di Kabupaten Kotabaru;
 - g. Pelabuhan Kerayaan di Kabupaten Kotabaru;
 - h. Pelabuhan Tg. Lalak di Kabupaten Kotabaru;
 - i. Pelabuhan Pandalaman di Kabupaten Barito Kuala; dan
 - j. Pelabuhan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu.

- (7) Penambahan dan penetapan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur-pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pelabuhan Setangga di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - b. Pelabuhan Banjarmasin di Kota Banjarmasin.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pelabuhan Kotabaru di Kabupaten Kotabaru;
 - b. Pelabuhan Sebuku atau yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Sungai Bali Pulau Sebuku di Kabupaten Kotabaru;
 - c. Pelabuhan Margasari Baru di Kabupaten Tapin;
 - d. Pelabuhan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - e. Pelabuhan Simpang Empat Batulicin atau yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu.

- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pelaihari/Swarangan di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Pelabuhan Serongga di Kabupaten Kotabaru;
 - c. Pelabuhan Tanjung Batu di Kabupaten Kotabaru;
 - d. Pelabuhan Marabatuan di Kabupaten Kotabaru;
 - e. Pelabuhan Matasirih di Kabupaten Kotabaru;
 - f. Pelabuhan Gunung Batu Besar di Kabupaten Kotabaru;
 - g. Pelabuhan Maradapan di Kabupaten Kotabaru;
 - h. Pelabuhan Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - i. Pelabuhan Sebamban di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - j. Pelabuhan Sei Cuka di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - k. Pelabuhan Setarap di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - l. Pelabuhan Sungai Loban di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (6) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Terminal umum yang merupakan bagian dari Pelabuhan Banjarmasin, meliputi:
 1. STS Banjarmasin di Perairan Pesisir Laut Jawa sebanyak 2 (dua) terminal;
 2. Terminal Trisakti di Kota Banjarmasin;
 3. Terminal Martapura Baru di Kota Banjarmasin; dan
 4. Terminal Basirih di Kota Banjarmasin.
 - b. Terminal umum yang merupakan bagian dari Pelabuhan Kotabaru meliputi:
 1. PT Pelabuhan Swangi Indah di Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru;
 3. Stagen di Kabupaten Kotabaru;
 4. Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
 5. Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 6. Panjang di Kabupaten Kotabaru.

- c. Terminal umum yang merupakan bagian dari Pelabuhan Satui meliputi:
 - 1. PT Bina Indo Raya di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 2. STS Bunati di Perairan Pesisir Laut Jawa; dan
 - 3. STS Satui di Perairan Pesisir Laut Jawa.
- (7) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa terminal khusus pertambangan dan perkebunan terdapat di:
 - a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Kotabaru;
 - c. Kabupaten Barito Kuala;
 - d. Kabupaten Tapin;
 - e. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - f. Kota Banjarmasin;
 - g. Perairan Pesisir Laut Jawa; dan
 - h. Perairan Pesisir Selat Makassar.
- (8) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (9) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa PPP Batulicin di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- (10) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
 - a. PPI Muara Kintap di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. PPI Swarangan di Kabupaten Tanah Laut;
 - c. PPI Kotabaru di Kabupaten Kotabaru;
 - d. PPI Teluk Tamiang di Kabupaten Kotabaru;
 - e. PPI Aluh-Aluh di Kabupaten Banjar;
 - f. PPI Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - g. PPI Banjarmasin di Kota Banjarmasin.

- (11) Penambahan dan penetapan pelabuhan laut lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27

- (1) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan.
- (2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. alur-pelayaran umum dan perlintasan melalui Perairan Laut Jawa; dan
 - b. alur-pelayaran umum dan perlintasan melalui Perairan Selat Makassar.
- (3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. alur-pelayaran masuk pelabuhan melalui Perairan Laut Jawa; dan
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan melalui Perairan Selat Makassar dan Laut Jawa.
- (4) Penambahan dan penetapan alur pelayaran lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 28

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. bandar udara pengumpul;
 - b. bandar udara pengumpan; dan
 - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Bandar Udara Syamsuddin Noor di Kota Banjarbaru; dan

- b. Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam di Kabupaten Kotabaru.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - b. Bandar Udara di Kabupaten Tabalong.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Bandar Udara Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru;
 - b. Air Strip Sinarmas di Kabupaten Kotabaru;
 - c. Bandar Udara Sekapung-Sebuku di Kabupaten Kotabaru;
 - d. Air Strip SKPE di Kabupaten Kotabaru; dan
 - e. Bandar Udara Warukin di Kabupaten Tabalong.
- (5) Rencana bandar udara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b masih bersifat indikatif dan dalam perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penambahan dan penetapan bandar udara umum dan bandar udara khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 30

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. SCM Pertamina EP di Kabupaten Tabalong;
 - b. kilang minyak Kalimantan Refinery Petrochemical di Kabupaten Kotabaru;
 - c. depo bahan bakar minyak Kuin Cerucuk di Kota Banjarmasin;
 - d. depo bahan bakar minyak Pertamina Semayap di Kabupaten Kotabaru;
 - e. depo bahan bakar minyak Stagen AKR di Kabupaten Kotabaru;
 - f. depo bahan bakar minyak IBT Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru;
 - g. depo bahan bakar minyak Global Artha Borneo di Kabupaten Barito Kuala;
 - h. depo bahan bakar minyak Teladan Makmur Jaya di Kabupaten Barito Kuala; dan
 - i. depo gas Agrabudi Gas Utama di Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kabupaten Tabalong;
 - b. Kota Banjarmasin; dan
 - c. Perairan Selat Makassar.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 31

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PLTA Riam Kanan atau yang juga dikenal dengan nama PLTA IR. PM Noor di Kabupaten Banjar;
 - b. PLTA Riam Kiwa di Kabupaten Banjar;
 - c. PLTA Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. PLTA Tapin di Kabupaten Tapin;
 - e. PLTU Kalsel-Teng 2 Unit 05 dan Unit 06 di Kabupaten Tanah Laut;
 - f. PLTU Asam-Asam Unit 01, Unit 02, Unit 03 dan Unit 04 di Kabupaten Tanah Laut;
 - g. PLTU Asam-Asam Unit 07 di Kabupaten Tanah Laut;
 - h. PLTU Conch South Kalimantan Cement (SKC) di Kabupaten Tabalong;
 - i. PLTU Makmur Sejahtera Wisesa di Kabupaten Tabalong;
 - j. PLTU Tanjung Power Indonesia di Kabupaten Tabalong;
 - k. PLTU Dua Samudera Perkasa (DSP) di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - l. PLTU Kotabaru di Kabupaten Kotabaru;
 - m. PLTU Indocement Tunggal Perkasa di Kabupaten Kotabaru;
 - n. PLTU Smart Tarjun Refinery di Kabupaten Kotabaru;
 - o. PLTU Wijaya Triutama Plywood Industri di Kota Banjarmasin;
 - p. PLTG/GU/MG Kalsel 1 di Kabupaten Barito Kuala;
 - q. PLTG Trisakti di Kota Banjarmasin;
 - r. PLTD ULD Benua Riam di Kabupaten Banjar;

- s. PLTD ULD Rantau Bujur di Kabupaten Banjar;
- t. PLTD Panangkalaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- u. PLTD Rantau di Kabupaten Tapin;
- v. PLTD Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- w. PLTD Maburai di Kabupaten Tabalong;
- x. PLTD Asam asam di Kabupaten Tanah Laut;
- y. PLTD Seberang Barito di Kabupaten Barito Kuala;
- z. PLTD Marabatuan di Kabupaten Kotabaru;
- aa. PLTD Kerasian di Kabupaten Kotabaru;
- bb. PLTD Kerayaan di Kabupaten Kotabaru;
- cc. PLTD Kerumputan di Kabupaten Kotabaru;
- dd. PLTD Gn. Batu Besar di Kabupaten Kotabaru;
- ee. PLTD Geronggang di Kabupaten Kotabaru;
- ff. PLTD Kotabaru di Kabupaten Kotabaru;
- gg. PLTD Sewa Kaltimex Kotabaru di Kabupaten Kotabaru;
- hh. PLTD Sei Bali di Kabupaten Kotabaru;
- ii. PLTD Semaras di Kabupaten Kotabaru;
- jj. PLTD Tanjung Seloka di Kabupaten Kotabaru;
- kk. PLTD Lontar di Kabupaten Kotabaru;
- ll. PLTD Tanjung Batu di Kabupaten Kotabaru;
- mm. PLTD Sampanahan di Kabupaten Kotabaru;
- nn. PLTD Tanjung Samalantakan di Kabupaten Kotabaru;
- oo. PLTD Sei Durian di Kabupaten Kotabaru;
- pp. PLTD Bakau di Kabupaten Kotabaru;
- qq. PLTD Mulyaharja di Kabupaten Kotabaru;
- rr. PLTD Sengayam di Kabupaten Kotabaru;
- ss. PLTD Trisakti di Kota Banjarmasin;
- tt. PLTB Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut;
- uu. PLTB Lepas Pantai Kalsel di Perairan Pantai Sanipah;
- vv. PLTB Tanah Laut atau yang juga dikenal dengan nama PLTB Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut;

- ww. PLTB Takisung di Kabupaten Tanah Laut;
- xx. PLTBg Tanah Laut di Kabupaten Tanah Laut; dan
- yy. PLTBg Suka Damai di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Amuntai - Tamiang Layang melalui Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong;
 - b. Asam-Asam - Mantuil melalui Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut;
 - c. Asam-Asam - Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Asam-Asam - Satui melalui Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut;
 - e. Barikin - Amuntai melalui Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - f. Barikin - Tanjung melalui Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tabalong;
 - g. Batulicin - Tarjun melalui Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - h. Batulicin - Kota baru melalui Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - i. Cempaka - Mantuil melalui Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
 - j. Cempaka - PLTA IR. PM Noor melalui Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
 - k. Cempaka - Rantau melalui Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kota Banjarbaru;
 - l. Cempaka - Ulin melalui Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin;
 - m. Incomer Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut;

- n. Kandangan - Incomer melalui Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - o. Kayutangi - Barikin melalui Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tapin;
 - p. Kayutangi - Sei Tabuk melalui Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala;
 - q. Marabahan Inc di Kabupaten Barito Kuala;
 - r. Paringin Inc di Kabupaten Balangan;
 - s. Pelabuhan - Cempaka melalui Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut;
 - t. PLTU ITP - Tanjung di Kabupaten Tabalong;
 - u. Rantau - Barikin melalui Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tapin;
 - v. Ring Pulau Laut ITP di Kabupaten Kotabaru;
 - w. Satui - Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - x. Sebar (Seberang Barito) - Kayutangi di Kabupaten Barito Kuala;
 - y. Sebar (Seberang Barito) - Selat di Kabupaten Barito Kuala;
 - z. Sei Durian - Grogot di Kabupaten Kotabaru;
 - aa. Sei Tabuk - Mantuil di Kabupaten Banjar;
 - bb. SILO - Inc New di Kabupaten Kotabaru;
 - cc. Sungai Tabuk Inc di Kabupaten Banjar;
 - dd. Tanjung - Buntok di Kabupaten Tabalong;
 - ee. Tanjung - Kuaro di Kabupaten Tabalong;
 - ff. Tarjun - Sungai Durian di Kabupaten Kotabaru;
 - gg. Trisakti - Mantuil melalui Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin;
 - hh. Trisakti - Sebar (Seberang Barito) melalui Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin; dan
 - ii. Ulin - Trisakti di Kota Banjarmasin.
- (5) Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kabel bawah laut melintasi Selat Laut yakni Transmisi SUTT/SKLT 150KV Batulicin – Kotabaru; dan

- b. kabel yang melintasi diatas laut melalui tiang pancang untuk SUTT Selaru – Pulau Sebuku.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa gardu induk terdiri atas:
- a. gardu induk Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. gardu induk Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut;
 - c. gardu induk Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. gardu induk Sei Durian di Kabupaten Kotabaru;
 - e. gardu induk Tarjun di Kabupaten Kotabaru;
 - f. gardu induk Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru;
 - g. gardu induk Sebuku di Kabupaten Kotabaru;
 - h. gardu induk Selaru di Kabupaten Kotabaru;
 - i. gardu induk Mantuil di Kabupaten Banjar;
 - j. gardu induk IR. PM Noor di Kabupaten Banjar;
 - k. gardu induk Sei Tabuk di Kabupaten Banjar;
 - l. gardu induk Seberang Barito di Kabupaten Barito Kuala;
 - m. gardu induk Kayu Tangi di Kabupaten Barito Kuala;
 - n. gardu induk Marabahan di Kabupaten Barito Kuala;
 - o. gardu induk Rantau di Kabupaten Tapin;
 - p. gardu induk Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - q. gardu induk Barikin yang juga dikenal dengan gardu induk Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - r. gardu induk Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - s. gardu induk Tanjung di Kabupaten Tabalong;
 - t. gardu induk Satui di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - u. gardu induk Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - v. gardu induk Paringin di Kabupaten Balangan;
 - w. gardu induk Ulin di Kota Banjarmasin;
 - x. gardu induk Trisakti (70 kV) di Kota Banjarmasin;
 - y. gardu induk Trisakti (150 kV) di Kota Banjarmasin;
 - z. gardu induk Cempaka (70 kV) di Kota Banjarbaru;

- aa. gardu induk Cempaka (150 kV) di Kota Banjarbaru; dan
 - bb. gardu induk Bandara di Kota Banjarbaru.
- (7) Rencana jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b masih bersifat indikatif dan dalam perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Rencana pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dalam hal, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui koridor:
 - a. Batulicin (Kalsel) – Kotabaru (Kalsel) di Perairan Laut Jawa;
 - b. Makassar – Kotabaru di Perairan Selat Makassar;
 - c. WP Tanah Laut (Jorong) – Tanah Laut (Jorong) melalui Perairan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Semarang – Takisung melalui Perairan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Laut;
 - e. Bawean – Takisung melalui Perairan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Laut;
 - f. WP-Takisung – WP-Takisung BU melalui Perairan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Laut;

- g. Takisung – Makassar melalui Perairan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Laut;
 - h. WP Banyuurip – WP Takisung melalui Perairan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Laut;
 - i. Pangkalan Bun – Takisung melalui Perairan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Laut; dan
 - j. Tarjun – Stagen melalui Perairan Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih;
 - c. sistem pengendalian banjir; dan
 - d. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan irigasi di Kabupaten Kotabaru melalui D.I. Sungai Bungur;
 - b. jaringan irigasi di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru melalui D.I. Riam Kanan
 - c. jaringan irigasi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala melalui
 - 1. D.I.R. Antasan Tanipah;
 - 2. D.I.R. Alalak Padang;
 - d. jaringan irigasi di Kabupaten Banjar melalui:
 - 1. D.I.R. Antasan Kyai;
 - 2. D.I.R. Polder Tambak Hanyar; dan
 - 3. D.I.R. Tanggul Martapura.
 - e. jaringan irigasi di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar melalui :
 - 1. D.I.R. Sawahan;
 - 2. D.I.R. Tanipah; dan
 - 3. D.I.R. Jejangkit I.
 - f. jaringan irigasi di Kabupaten Barito Kuala melalui:
 - 1. D.I.R. Anjir Serapat;
 - 2. D.I.R. Anjir Tamban;
 - 3. D.I.R. Balukung;
 - 4. D.I.R. Barambai;
 - 5. D.I.R. Belawang;
 - 6. D.I.R. Danda Besar;
 - 7. D.I.R. Handil Bakti;
 - 8. D.I.R. Jejangkit II;
 - 9. D.I.R. Jelapat;

- 10.D.I.R. Karya Baru;
 - 11.D.I.R. Karya Jadi;
 - 12.D.I.R. Karya Makmur;
 - 13.D.I.R. Palingkau;
 - 14.D.I.R. Sakalagun;
 - 15.D.I.R. Sei Bamban;
 - 16.D.I.R. Sei Kambat;
 - 17.D.I.R. Sei Muhur;
 - 18.D.I.R. Sei Rasau;
 - 19.D.I.R. Sei Raya;
 - 20.D.I.R. Sei Tunjang;
 - 21.D.I.R. Seluang;
 - 22.D.I.R. Tabunganen;
 - 23.D.I.R. Talaran;
 - 24.D.I.R. Tamba Jaya;
 - 25.D.I.R. Telan Besar;
 - 26.D.I.R. Terantang; dan
 - 27.D.I.R. Ulu Benteng.
- g. jaringan irigasi di Kabupaten Tapin melalui:
1. D.I. Belanti;
 2. D.I. Tapin;
 3. D.I. Binuang; dan
 4. D.I.R. Sei Kalang Damar.
- h. jaringan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui:
1. D.I. Amandit;
 2. D.I. Telaga Langsung;
 3. D.I.R. Rawa Angkinang;
 4. D.I.R. Rawa Negara; dan
 5. D.I.R. Tanggul Lunggau.
- i. jaringan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui D.I.R Sumanggi Kambat

- j. jaringan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui:
 - 1. D.I. Batang Alai;
 - 2. D.I. Haruyan Dayak;
 - 3. D.I. Mangunang;
 - 4. D.I. Intangan; dan
 - 5. D.I. Kahakan.
 - k. jaringan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui D.I.R Polder Bakar
 - l. jaringan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui D.I.R Rawa Pinang Habang
 - m. jaringan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong melalui D.I.R Polder Muara Bayur
 - n. jaringan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui:
 - 1. D.I.R. Alabio; dan
 - 2. D.I.R. Polder Kaludan.
 - o. jaringan irigasi di Kabupaten Tabalong melalui D.I. Kinarum;
 - p. jaringan irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu melalui:
 - 1. D.I. Batulicin; dan
 - 2. D.I.R. Parit Knm-Kr Pagatan-Batulicin.
 - q. jaringan irigasi di Kabupaten Balangan melalui D.I. Pitap;
 - r. jaringan irigasi di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui D.I.R. Polder Pakacangan;
 - s. jaringan irigasi di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong melalui D.I.R. Matang Hanau; dan
 - t. jaringan irigasi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin melalui D.I.R. Belanti I + II.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan irigasi diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 35

- (1) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan air bersih dari Sungai Barito melalui Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarmasin; dan
 - b. jaringan air bersih dari Sungai Cengal di Kabupaten Kotabaru.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air bersih diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 36

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.
- (3) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Banjar;
 - c. Kabupaten Barito Kuala;
 - d. Kabupaten Tapin;
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - g. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - h. Kabupaten Tabalong;
 - i. Kabupaten Tanah Bumbu;

- j. Kabupaten Balangan;
- k. Kota Banjarmasin; dan
- l. Kota Banjarbaru.

Paragraf 5
Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 37

- (1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Bendungan Riam Kanan di Kabupaten Banjar;
 - b. Bendungan Karang Intan di Kabupaten Banjar;
 - c. Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar;
 - d. Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin;
 - e. Bendungan Pancur Hanau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - f. Bendungan Sumbai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - g. Bendungan Pitap di Kabupaten Balangan;
 - h. Bendungan Kusan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - i. Bendung S.Bungur di Kabupaten Kotabaru;
 - j. Bendung Takuti di Kabupaten Banjar;
 - k. Bendung Mandiingin di Kabupaten Banjar;
 - l. Bendung Sungkai di Kabupaten Banjar;
 - m. Bendung Karang Intan di Kabupaten Banjar;
 - n. Bendung Tapin di Kabupaten Tapin;
 - o. Bendung Binuang di Kabupaten Tapin;
 - p. Bendung Telaga Langsung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - q. Bendung Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - r. Bendung Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - s. Bendung Haruyan Dayak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - t. Bendung Mangunang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - u. Bendung Kahakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - v. Bendung Intangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- w. Bendung Kinarum di Kabupaten Tabalong;
 - x. Bendung Teratau di Kabupaten Tabalong;
 - y. Bendung Pitap di Kabupaten Balangan;
 - z. Embung Jaro di Kabupaten Tabalong; dan
 - aa. Embung Kantor Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. SPAM;
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. sistem jaringan persampahan.
- (2) Penambahan dan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
SPAM

Pasal 39

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a berupa jaringan dan infrastruktur SPAM Regional Banjarbakula.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 40

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. industri pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Banjarbakula di Kota Banjarbaru; dan
 - b. *incinerator* Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c berupa TPA Regional Banjarbakula di Kota Banjarbaru.
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 43

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.048.551 (satu juta empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu) hektare terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan pencadangan konservasi di laut;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 44

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a seluas kurang lebih 22.733 (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di:

- a. Kabupaten Tanah Laut;
- b. Kabupaten Kotabaru;
- c. Kabupaten Banjar;
- d. Kabupaten Barito Kuala;
- e. Kabupaten Tapin;
- f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- h. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- i. Kabupaten Tabalong;
- j. Kabupaten Tanah Bumbu;

- k. Kabupaten Balangan; dan
- l. Kota Banjarmasin.

Pasal 45

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b seluas kurang lebih 562.840 (lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh) hektare, terdiri atas:

- a. hutan lindung terdapat di:
 - 1. Kabupaten Tanah Laut;
 - 2. Kabupaten Kotabaru;
 - 3. Kabupaten Banjar;
 - 4. Kabupaten Barito Kuala;
 - 5. Kabupaten Tapin;
 - 6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 8. Kabupaten Tabalong;
 - 9. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - 10. Kabupaten Balangan; dan
 - 11. Kota Banjarbaru.
- b. kawasan lindung gambut terdapat di:
 - 1. Kabupaten Banjar;
 - 2. Kabupaten Barito Kuala;
 - 3. Kabupaten Tapin;
 - 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - 7. Kabupaten Tabalong; dan
 - 8. Kabupaten Balangan.

Pasal 46

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c seluas kurang lebih 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) hektare terdapat di:
 - a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Kotabaru;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - e. Kota Banjarmasin.
- (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d seluas kurang lebih 395.841 (tiga ratus sembilan lima ribu delapan ratus empat puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. Cagar Alam Gunung Kentawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Cagar Alam Pulau Kapak Besar di Kabupaten Kotabaru;
 - c. Cagar Alam Pulau Kapak Kecil di Kabupaten Kotabaru;
 - d. Cagar Alam Selat Laut di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - e. Cagar Alam Selat Sebuku di Kabupaten Kotabaru;
 - f. Cagar Alam Sungai Lulan dan Sungai Bulan di Kabupaten Kotabaru;
 - g. Cagar Alam Sungai Oka-oka di Kabupaten Kotabaru;
 - h. Cagar Alam Teluk Kelumpang di Kabupaten Kotabaru;
 - i. Cagar Alam Teluk Pamukan di Kabupaten Kotabaru;
 - j. KSA/KPA Pulau Condong di Kabupaten Kotabaru;
 - k. KSA/KPA Pulau Dare di Kabupaten Kotabaru;
 - l. KSA/KPA Pulau Janda di Kabupaten Kotabaru;
 - m. KSA/KPA Sultan Adam di Kabupaten Banjar;
 - n. Suaka Margasatwa Asam-asam di Kabupaten Tanah Laut;

- o. Suaka Margasatwa Kuala Lupak di Kabupaten Barito Kuala;
 - p. Suaka Margasatwa Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut;
 - q. Suaka Margasatwa Pulau Birah-Birahan di Kabupaten Kotabaru;
 - r. Suaka Margasatwa Pulau Danawan di Kabupaten Kotabaru;
 - s. Suaka Margasatwa Pulau Haur di Kabupaten Kotabaru;
 - t. Suaka Margasatwa Pulau Kaget di Kabupaten Barito Kuala;
 - u. Suaka Margasatwa Pulau Kunyit Matasirih di Kabupaten Kotabaru;
 - v. Suaka Margasatwa Pulau Pamalikan di Kabupaten Kotabaru;
 - w. Suaka Margasatwa Pulau Pardamaian Besar di Kabupaten Kotabaru;
 - x. Taman Hutan Raya Gunung Sebatung di Kabupaten Kotabaru;
 - y. Taman Hutan Raya Sultan Adam di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - z. Taman Wisata Alam Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut;
 - aa. Taman Wisata Alam Pulau Burung dan Pulau Suwangi di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - bb. Taman Wisata Alam Pulau Kembang di Kabupaten Barito Kuala; dan
 - cc. Kawasan Konservasi Perairan Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap, dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di kawasan pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di kawasan pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e seluas kurang lebih 57.981 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu) hektare terdiri atas:
- a. Kawasan Konservasi Kuala Lupak di Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Kawasan Konservasi Tanjung Harapan-Sungai Rasau di Kabupaten Tanah Laut ;
 - c. Kawasan Konservasi Takisung di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Kawasan Konservasi Batakan di Kabupaten Tanah Laut;
 - e. Kawasan Konservasi Tanjung Selatan di Kabupaten Tanah Laut;
 - f. Kawasan Konservasi Muara Sungai Brangkan di Kabupaten Tanah Laut;
 - g. Kawasan Konservasi Pulau Sungai Dua di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - h. Kawasan Konservasi Muara Sungai Terusan di Kabupaten Kotabaru;
 - i. Kawasan Konservasi Teluk Kelumpang di Kabupaten Kotabaru;
 - j. Kawasan Konservasi Talusi di Kabupaten Kotabaru;
 - k. Kawasan Konservasi Teluk Pamukan, Tanjung Samalantakan di Kabupaten Kotabaru;
 - l. Kawasan Konservasi Teluk Pamukan, Tanjung Tatau di Kabupaten Kotabaru;
 - m. Konservasi Selat Laut, Tanjung Ayun-Mekarpura di Kabupaten Kotabaru;
 - n. Kawasan Konservasi Selat Laut, Tanjung Padak-Limau di Kabupaten Kotabaru;
 - o. Kawasan Konservasi Muara Selat Laut Selatan, Semisir-Batuladong di Kabupaten Kotabaru;
 - p. Kawasan Konservasi Tanjung Sekaramput-Tanjung Kehidupan di Kabupaten Kotabaru;
 - q. Kawasan Konservasi Teluk Sirih, Pulau Laut Kepulauan-Pulau Laut Selatan di Kabupaten Kotabaru;
 - r. Kawasan Konservasi Teluk Keminting-Tanjung Serdang di Kabupaten Kotabaru;
 - s. Kawasan Konservasi Selat Sebuku Selatan di Kabupaten Kotabaru; dan

- t. Kawasan Konservasi Selat Sebuku Utara di Kabupaten Kotabaru.
- (2) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f berupa kawasan bentang alam karst seluas kurang lebih 2.095 (dua ribu sembilan puluh lima) hektare terdapat di Kabupaten Kotabaru.

Pasal 50

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g seluas kurang lebih 4.902 (empat ribu sembilan ratus dua) hektare terdapat di:

- a. Kabupaten Tanah Laut;
- b. Kabupaten Kotabaru;
- c. Kabupaten Banjar;
- d. Kabupaten Barito Kuala; dan
- e. Kabupaten Tanah Bumbu.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 51

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.972.360 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh) hektare terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;

- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 52

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a seluas kurang lebih 928.465 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Tanah Laut;
- b. Kabupaten Kotabaru;
- c. Kabupaten Banjar;
- d. Kabupaten Barito Kuala;
- e. Kabupaten Tapin;
- f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- h. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- i. Kabupaten Tabalong;
- j. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
- k. Kabupaten Balangan.

Pasal 53

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b seluas kurang lebih 1.655.347 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektare tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 54

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c seluas kurang lebih 1.889.975 (satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektare, terdiri atas:
 - a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Kotabaru;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Barito Kuala;
 - e. Kabupaten Tapin;
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - g. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - h. Kabupaten Tabalong;
 - i. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - j. Kota Banjarmasin;
 - k. Kota Banjarbaru;
 - l. Perairan Laut Jawa; dan
 - m. Perairan Selat Makassar.
- (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d seluas kurang lebih 3.432 (tiga ribu empat ratus tiga puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Kotabaru;

- c. Kabupaten Barito Kuala;
 - d. Kabupaten Tapin;
 - e. Kabupaten Tabalong;
 - f. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - g. Kota Banjarmasin; dan
 - h. Perairan Laut Jawa.
- (2) Selain lokasi yang dimaksud pada ayat (1) terdapat wilayah kerja minyak dan gas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan terkait wilayah kerja minyak dan gas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e seluas kurang lebih 27.844 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat) hektare terdapat di:
- a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Kotabaru;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Barito Kuala;
 - e. Kabupaten Tapin;
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - g. Kabupaten Tabalong;
 - h. Kabupaten Tanah Bumbu;

- i. Kota Banjarmasin;
 - j. Kota Banjarbaru; dan
 - k. Perairan Laut Jawa.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 57

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f seluas kurang lebih 13.759 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) hektare terdapat di:
- a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Kotabaru;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Tapin;
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - g. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - h. Kabupaten Balangan;
 - i. Kota Banjarmasin;
 - j. Perairan Laut Jawa; dan
 - k. Perairan Selat Makassar.
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g seluas kurang lebih 255.589 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan) hektare tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan Perairan Selat Makassar.
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h seluas kurang lebih 412 (empat ratus dua belas) hektare terdapat di:
 - a. Wilayah perairan muara Sungai Barito – Laut Jawa di wilayah Tabunganen Kabupaten Barito Kuala; dan
 - b. Wilayah perairan Laut Jawa di wilayah Mekar Putih-Lontar Kabupaten Kotabaru.
- (2) Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf i seluas kurang lebih 195.577 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Kotabaru;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Barito Kuala;
 - e. Kabupaten Tapin;
 - f. Kabupaten Tabalong;
 - g. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - h. Kota Banjarmasin; dan
 - i. Kota Banjarbaru.
 - j. Perairan Laut Jawa; dan
 - k. Perairan Selat Makassar.
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf j seluas kurang lebih 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. AURI Syamsuddin Noor di Kota Banjarbaru;
 - b. Batalyon Infanteri 621/Manuntung Kesatuan Militer Kompi Senapan A di Kabupaten Tabalong;
 - c. Denzipur - 8 di Kota Banjarbaru;
 - d. Dodik Latpur Rindam VI Mulawarman di Kota Banjarbaru;
 - e. Infantri Batalion 623/BWU di Kota Banjarbaru;
 - f. Kodim - 1007 di Kota Banjarmasin;
 - g. Kodim - 1009 Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut;
 - h. Kompi Senapan A Yonif 623 di Kota Banjarbaru;
 - i. Kompi Senapan C Yonif 623/BWU di Kabupaten Tanah Laut;
 - j. Korem 101 Antasari di Kota Banjarmasin;
 - k. Lanal Kotabaru di Kabupaten Kotabaru;
 - l. Latihan pendaratan TNI-AU Maluka Baulin di Kabupaten Tanah Laut;
 - m. Latpur-Rindam VI/Mulawarman Kota Banjarbaru;
 - n. Mako Subden 1 Den Gegana Sat Brimobda Kalsel di Kota Banjarbaru;
 - o. Polres Banjarbaru di Kota Banjarbaru;
 - p. Rencana Dermaga Lanal di Kota Banjarmasin;
 - q. Rencana Pendaratan TNI-AL di Perairan Laut Jawa;
 - r. Rindam VI/Mulawarman di Kota Banjarbaru;
 - s. Sat Brimobda Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru; dan
 - t. Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Kalsel di Kota Banjarbaru.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 62

Kawasan strategis provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. KSN; dan
- b. KSP.

Pasal 63

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut (Banjarbakula); dan
- b. Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 64

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri atas:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan Ekonomi Setangga di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru;
- b. Kawasan Rawa Batang Banyu terdapat di:
 1. Kabupaten Banjar;
 2. Kabupaten Barito Kuala;
 3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 4. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 5. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 6. Kabupaten Tapin; dan
 7. Kabupaten Tabalong.
- c. Kawasan Sekitar Industri Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. Kawasan Sekitar Industri Kotabaru di Kabupaten Kotabaru;
- e. Kawasan Industri Jorong dan sekitarnya di Kabupaten Tanah Laut;
- f. Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kabupaten Tabalong; dan
- g. Kawasan Sentra Energi dan Pangan di Kabupaten Kotabaru.

Pasal 66

Kawasan Ekonomi Setangga sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf a memiliki tujuan mewujudkan kawasan ekonomi setangga untuk mendukung pengembangan di sekitar kawasan industri.

Pasal 67

Kawasan Rawa Batang Banyu sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf b memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Kawasan Rawa Batang Banyu yang maju dan sejahtera melalui pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan.

Pasal 68

Kawasan Sekitar Industri Batulicin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c memiliki tujuan menjadikan kawasan sekitar Kawasan Industri Batulicin menjadi kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan dan jasa pada komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, karet, kepelabuhanan, maritim.

Pasal 69

Kawasan Sekitar Industri Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d memiliki tujuan menjadi kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan, jasa pada komoditas besi baja, batubara, semen, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim yang meliputi Kawasan Industri Tarjun, Pelabuhan Mekar Putih, Pelabuhan Tanjung Pemancingan dan pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Sengayam.

Pasal 70

Kawasan Industri Jorong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e memiliki tujuan menjadi kawasan yang berbasis pengembangan industri, perdagangan, jasa dengan komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim dan energi.

Pasal 71

Kawasan Peruntukan Industri Seradang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f memiliki tujuan menjadi Kawasan Industri Unggul dari Sektor Primer yang Berbasis *Eco-Spasial* dan Berintegritas.

Pasal 72

Kawasan Sentra Energi dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g memiliki tujuan untuk pengembangan sentra energi dan pengembangan sentra pangan yang terintegrasi dengan industri pengolahnya.

Pasal 73

- (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan Pegunungan Meratus terdapat di:
 1. Kabupaten Tanah Laut;
 2. Kabupaten Kotabaru;
 3. Kabupaten Banjar;
 4. Kabupaten Tapin.
 5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 7. Kabupaten Tabalong;
 8. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 9. Kabupaten Balangan.
 - b. kawasan pesisir dan pulau-pulau Kecil terdapat di:
 1. Kabupaten Tanah Laut;
 2. Kabupaten Kotabaru;
 3. Kabupaten Banjar;
 4. Kabupaten Barito Kuala;
 5. Kabupaten Tanah Bumbu;
 6. Perairan Laut Jawa; dan
 7. Perairan Selat Makassar.
- (2) Kawasan Pegunungan Meratus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tujuan untuk mewujudkan Pegunungan Meratus sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.
- (3) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tujuan untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya WP3K Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KKPR Darat; dan
 - b. KKPR Laut.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Gubernur melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR Wilayah.

Pasal 77

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana Pola Ruang Laut;
 - b. kode;
 - c. lokasi;
 - d. luas;
 - e. koordinat; dan
 - f. aturan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penjabaran kegiatan pada KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan konservasi terdiri atas:
 1. Kawasan konservasi perairan; dan
 2. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Kawasan pemanfaatan umum terdiri atas:
 1. Zona Pariwisata yang mencakup kegiatan wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut dan budaya maritim;
 2. Zona permukiman berupa wilayah permukiman nelayan;
 3. Zona pelabuhan laut berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr), daerah lingkungan kepentingan (DLKp);
 4. Zona pelabuhan perikanan berupa kegiatan terkait dengan Wilayah kerja pelabuhan perikanan;
 5. Zona perikanan tangkap berupa kegiatan terkait dengan wilayah kerja perikanan tangkap;
 6. Zona perikanan budidaya berupa kegiatan terkait dengan wilayah kerja perikanan budidaya;
 7. Zona industri berupa kegiatan untuk industri pengolahan ikan; maritim; manufaktur; bio farmakologi; bioteknologi; dan/atau industri kelautan atau industri di ruang laut lainnya;
 8. Zona fasilitas umum berupa kegiatan zona penyangga bagi kabel yang menghubungkan Selaru – Pulau Sebuku (Kecamatan Pulau Laut Timur-Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru);

9. Zona *dumping area* berupa kegiatan lokasi pembuangan material hasil pengerukan;
 10. Zona pertahanan dan keamanan berupa kegiatan lokasi sebagai daerah latihan militer TNI-AL; dan
 11. Zona pertambangan minyak dan Gas berupa kegiatan lokasi yang ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi.
- (3) Rincian rencana Pola Ruang Laut, kode, lokasi, luas, koordinat dan aturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Rincian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 78

- (1) Indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi mencakup:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Provinsi
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (2023–2024);
 - b. tahap II (2025–2029);
 - c. tahap III (2030–2034);
 - d. tahap IV (2035–2039); dan
 - e. tahap V (2040–2042).
- (5) Arahan Pemanfaatan Ruang dan arahan indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. RTR Wilayah Provinsi;
 - b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau
 - c. RTR Wilayah Kota.

- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 80

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Wilayah.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan KKPR;

- c. penilaian perwujudan RTR;
- d. arahan insentif dan disinsentif; dan
- e. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 82

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi Struktur Ruang;
 - b. indikasi arahan zonasi Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.

Paragraf 2 Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi;
- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
- d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;

- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 85

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan
 - f. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Primer (JAP); dan
 - b. Jalan Kolektor Primer (JKP).
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Arteri Primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pada Ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - 2. pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 - 3. pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pada Ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*); penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 - 2. pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 - 3. pada Ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada jalan arteri primer meliputi alih fungsi kawasan lindung di sepanjang sisi jalan yang dapat mengganggu kelancaran fungsi jalan;
- d. pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri primer agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
- e. desain kecepatan, lebar badan jalan, lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan persyaratan bangunan pelengkap jalan lainnya sesuai standar spesifikasi teknis pembangunan jalan arteri primer;
- f. pembatasan jalan masuk pada jalan arteri primer untuk menjaga arus lalu lintas menerus;
- g. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan arteri primer harus memperhatikan ketentuan pada Kawasan Lindung, KP2B, Kawasan rawan bencana;
- h. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada Kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;

- i. pembangunan prasarana jalan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - j. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar ruas jalan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan jalan dibatasi dan minimal sempadan jalan antara 5 - 10 meter dapat berupa jalur hijau ataupun lahan terbuka;
 - k. pembangunan baru harus memperhatikan Eco Road; dan
 - l. untuk menjamin fungsi utama jaringan jalan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Kolektor Primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pada Ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 - 2. pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 - 3. pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pada Ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*); penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 - 2. pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;

3. pada Ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi kawasan lindung di sepanjang sisi jalan yang dapat mengganggu kelancaran fungsi jalan;
 - d. pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan kolektor primer agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
 - e. desain kecepatan, lebar badan jalan, lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan persyaratan bangunan pelengkap jalan lainnya sesuai standar spesifikasi teknis pembangunan jalan kolektor primer;
 - f. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan arteri primer harus memperhatikan ketentuan pada Kawasan Lindung, KP2B, Kawasan rawan bencana;
 - g. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada Kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 - h. pembangunan prasarana jalan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - i. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar ruas jalan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan jalan dibatasi dan minimal sempadan jalan antara 5-10 meter dapat berupa jalur hijau ataupun lahan terbuka;
 - j. pembangunan baru harus memperhatikan Eco Road; dan
 - k. untuk menjamin fungsi utama jaringan jalan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
 - c. antar jalan tol terkoneksi satu sama lain dan terhubung dengan jalan akses tol dari jalan umum atau non tol;
 - d. pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atau non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - e. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan: Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses kegiatan budaya serta kearifan lokal lainnya;
 - f. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang; dan
 - g. ketentuan arahan pengaturan zonasi jalan tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal, Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang di dalam lingkungan kerja terminal, dan alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi terminal;
 - d. pengembangan RTH di luar bangunan fisik yang memperhatikan fungsi dan estetika bangunan dan Kawasan;
 - e. memiliki masterplan pengembangan terminal; dan

- f. terintegrasi dengan pengembangan sistem transit serta pengembangan angkutan massal lainnya;
 - g. pembangunan prasarana dan sarana terminal sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - h. untuk menjamin fungsi utama terminal secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (7) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan terminal;
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar muat barang; dan
 - 4. pergudangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. lapangan penumpukan barang;
 - 2. tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang; dan
 - 3. peralatan bongkar muat barang.
- (8) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlintasan angkutan barang; dan
 - 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan timbang.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan timbang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan timbang.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan timbang.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa perubahan fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlintasan angkutan penumpang dan barang; dan
 - 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa perubahan fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi jaringan jalur kereta api, kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dalam simpul transit angkutan orang, jaringan jalan terintegrasi pada jaringan jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- d. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api sebagai Ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
- e. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- f. lintasan jalur kereta api memperhatikan Kawasan Lindung, LP2B, Kawasan rawan bencana, permukiman, pusat kegiatan sosial dan ekonomi, jaringan irigasi dan kearifan lokal lainnya.

Pasal 87

Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, danau dan penyeberangan, dermaga; meliputi kegiatan pokok operasional pelabuhan atau dermaga penyeberangan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan atau dermaga penyeberangan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan serta sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai dan danau serta lintas penyeberangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pelabuhan atau dermaga sesuai skala pelayanan, pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;

- d. memiliki rencana induk pelabuhan;
- e. sarana dan prasarana minimal, khusus untuk pelabuhan penyeberangan yang harus disediakan meliputi: fasilitas pokok pelabuhan di daratan, fasilitas penunjang pelabuhan di daratan, fasilitas pokok pelabuhan di perairan dan fasilitas penunjang pelabuhan di perairan; dan
- f. memiliki akses masuk ke pelabuhan dan terintegrasi dengan jalan arteri dan jalan kolektor.

Pasal 88

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di Laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 - 2. penyediaan fasilitas transportasi laut yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 - 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 4. penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
 - 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - 6. fasilitas pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, bongkar muat, penelitian, pemasaran dan distribusi ikan; dan
 - 7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu pelabuhan laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 - 2. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan wilayah kerja operasi pelabuhan perikanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan.
 - d. memiliki rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, wilayah kerja dan operasional untuk Pelabuhan Perikanan;
 - e. pelabuhan utama mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer dan jalur pelayaran internasional;
 - f. pelabuhan pengumpul mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan jalur pelayaran nasional;
 - g. pelabuhan pengumpan regional harus terhubung oleh jaringan jalan Provinsi dan pelabuhan pengumpan lokal harus terhubung oleh jaringan jalan kabupaten;
 - h. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan pelabuhan laut dan alur pelayaran;
 - i. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 - j. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pelabuhan laut;
 - k. pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - l. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar pelabuhan yang dapat mengganggu fungsi utama pelabuhan dibatasi; dan
 - m. untuk menjamin fungsi utama pelabuhan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu alur pelayaran di laut;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu alur pelayaran di Laut.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah, perairan, serta ruang udara di sekitar bandar udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara;
- d. memiliki rencana induk Bandar Udara;
- e. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. terhubung oleh sistem jaringan jalan nasional; dan
 - 2. memiliki pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos.
- f. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana;
- g. perlindungan terhadap kualitas perairan, keanekaragaman hayati, fungsi Kawasan Lindung, dan lahan KP2B di sekitar kawasan bandar udara dan bandar udara khusus;
- h. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
- i. penetapan batas-batas KKOP dan Kawasan kebisingan;
- j. penerapan mitigasi bencana;
- k. Pemanfaatan Ruang udara untuk penerbangan memperhatikan pengelolaan ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. pembangunan prasarana dan sarana bandar udara sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku; dan
- m. untuk menjamin fungsi utama bandara udara secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan terkait operasional infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi, yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yang dapat mengganggu kelancaran dan keamanan sistem jaringan energi dan keselamatan umum;
 - d. pembangunan prasarana dan sarana jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - e. ketentuan Ruang bebas dan jarak minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi sesuai standar teknis perencanaan; dan
 - g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yang dapat mengganggu fungsi utama pembangkit listrik dibatasi; dan
 - h. untuk menjamin fungsi utama pembangkit listrik secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih

operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan terkait kegiatan dan bangunan terkait infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik dan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan di sekitar pembangkit tenaga listrik, dan jaringan penyaluran tenaga listrik yang dapat mengganggu kelancaran dan keamanan sistem jaringan energi dan keselamatan umum;
 - d. pembangunan prasarana dan sarana pembangkit listrik sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - e. penetapan lintas jaringan transmisi dan distribusi dan jaringan terisolasi dan pembangunan jaringan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - f. ketentuan Ruang bebas dan jarak minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi dan pembangunan prasarana sistem jaringan energi sesuai standar teknis perencanaan;
 - h. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;
 - i. pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem daktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
 - j. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar/di bawah jaringan listrik yang dapat mengganggu fungsi utamanya dan keselamatan dibatasi; dan
 - k. untuk menjamin fungsi utama jaringan listrik dan keselamatan secara berkelanjutan.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan
 2. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi di atas tanah maupun di bawah tanah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
 2. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi di atas tanah maupun di bawah tanah; dan
 3. bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
- d. pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level pemerintahan;
- e. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Lindung;
- f. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana;
- g. pembangunan jaringan kabel telekomunikasi pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem daktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya;
- h. Pemanfaatan Ruang udara untuk telekomunikasi memperhatikan pengelolaan ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penetapan lintas jaringan terestrial dan pembangunan jaringan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- j. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar jaringan telekomunikasi yang dapat mengganggu fungsi utamanya dan keselamatan dibatasi; dan

- k. untuk menjamin fungsi utama jaringan terestrial dan keselamatan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih;
 - c. sistem pengendalian banjir; dan
 - d. bangunan sumber daya air.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan bangunan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan selain pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - 2. pengembangan jalur *trekking* dan aktivitas wisata lainnya; dan
 - 3. pengembangan budidaya perikanan darat sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat merusak jaringan irigasi;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi pengintegrasian jaringan irigasi dengan jaringan air;
 - e. pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di daerah irigasi dan/atau daerah rawa yang berpotensi mencemari lingkungan dan/atau berdampak menurunkan kualitas dan kuantitas air baku setempat dibatasi;
 - g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar jaringan irigasi yang berpotensi mencemari lingkungan dan/atau berdampak menurunkan kualitas dan kuantitas air baku dibatasi; dan

- h. untuk menjamin fungsi utama jaringan irigasi secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi ditingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. normalisasi sungai;
 - 2. normalisasi jaringan air bersih;
 - 3. pendirian bangunan jaringan air baku;
 - 4. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan air bersih; dan
 - 5. pembangunan bangunan pemelihara jaringan air bersih;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan selain pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan air bersih;
 - 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi Kawasan; dan
 - 3. pembangunan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, pembangkit Listrik Tenaga Surya, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air bersih; dan
 - 2. kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai.
 - d. pembangunan jaringan air bersih sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di jaringan air bersih yang berpotensi mencemari lingkungan dan/atau berdampak menurunkan kualitas dan kuantitas air baku setempat dibatasi;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar sumber air baku yang berpotensi mencemari lingkungan dan/atau berdampak menurunkan kualitas dan kuantitas air baku dibatasi; dan

- g. untuk menjamin fungsi utama jaringan air bersih secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. normalisasi jaringan pengendalian banjir;
 - 2. pendirian jaringan dan bangunan pengendalian banjir; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan selain pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengendalian banjir;
 - 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi Kawasan; dan
 - 3. pembangunan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, pembangkit Listrik Tenaga Surya, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan pengendalian banjir; dan
 - 2. kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai.
- (5) Indikasi arahan zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendirian bangunan sumber daya air; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung bangunan sumber daya air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan selain pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi jaringan sistem jaringan pengendalian banjir;
 - 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi Kawasan; dan

3. pembangunan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, pembangkit Listrik Tenaga Surya, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 2. kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai
- d. pembangunan prasarana embung/bendung sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di sekitar embung/bendung yang berpotensi mencemari lingkungan dan/atau berdampak menurunkan kualitas dan kuantitas air baku embung/bendung dibatasi; dan
- f. untuk menjamin fungsi utama embung/bendung secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku-pusat permukiman.

Pasal 93

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk SPAM;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian dan kegiatan wisata yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;
 - d. persyaratan teknis pembangunan SPAM mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. persyaratan pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 - f. pembuatan sumur resapan air (*artificial water catchment*) di sekitar bangunan SPAM;
 - g. pengembangan SPAM diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
 - h. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan rawan bencana dan zona resapan air; dan
 - j. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem daktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 2. fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 2. kegiatan pergudangan; dan
 - 2. kegiatan industri.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pengelolaan limbah;

- d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 2. peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. peralatan penanggulangan keadaan darurat;
 - e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. penetapan lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus didahului dengan analisis lingkungan;
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemilihan, pemilahan dan pengolahan sampah;
 - 2. fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan; dan
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pembinaan masyarakat;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan persampahan; dan
 - 4. pembangunan TPA Regional dan TPA skala kabupaten/kota wajib menggunakan sistem pengolahan sanitary landfill.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem jaringan persampahan.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan persampahan meliputi bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap, dan ruang keamanan pengguna.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa pengembangan

sistem jaringan persampahan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 94

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi kawasan budi daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk badan air;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Indikasi arahan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman;

- h. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut;
- i. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan
- j. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 95

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan pengelolaan badan air, kegiatan perikanan tradisional, kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi wisata alam, rekreasi air, budidaya perikanan ramah lingkungan, dermaga, transportasi lokal, pengamanan tepi danau, bangunan pengolahan air, fasilitas wisata, sarana prasarana pendukung kegiatan pelabuhan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi okupasi lahan di Badan Air, penebaran jenis spesies asing, pembuangan sampah dan limbah, reklamasi perairan danau di luar kepentingan untuk perlindungan tepi danau; dan kegiatan dan/atau pembangunan lainnya yang dapat menurunkan keindahan dan fungsi ekologis;
- d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi: bangunan pelindung tepi Badan Air, os petugas dan sarana penyelamatan; dan fasilitas sanitasi yang memadai, pembangunan outlet danau.

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung, preservasi sumber daya alam, dan transportasi air masyarakat lokal;
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;

2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 3. pembangunan ketahanan pangan (*food estate*) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
 5. pengembangan jaringan, bangunan utilitas dan prasarana transportasi hanya diperkenankan dengan persyaratan; dan
 6. permukiman yang telah ada (tidak menambah bangunan).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air, dan
 2. seluruh kegiatan pertambangan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan hutan secara permanen; dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
- d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan;
- e. kapasitas wisata diatur berdasarkan luas Kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi, sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya; dan
- f. Pemanfaatan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya untuk kegiatan yang diperbolehkan bersyarat hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 97

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan air, transportasi, dan kegiatan yang mendukung kawasan perlindungan setempat;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi permukiman yang telah ada (tidak menambah bangunan), pariwisata (bangunan non permanen, bahan ramah lingkungan, memiliki pengelolaan sampah, tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung), kegiatan pendidikan dan penelitian;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan perlindungan setempat;
- d. prasarana dan sarana minimum yang mendukung fungsi perlindungan setempat;
- e. penetapan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan danau, waduk dan kawasan di sekitar mata air sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- f. alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya selain kegiatan diperbolehkan dengan syarat tidak diperkenankan;
- g. pemanfaatan kawasan perlindungan setempat untuk diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan batasan kegiatan dan batasan luasan; dan
- h. Pemanfaatan kawasan perlindungan setempat untuk kegiatan diperbolehkan bersyarat hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang.

Pasal 98

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, penyelenggaraan upacara adat budaya/keagamaan, transportasi air masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi, pelepasliaran satwa liar, pemeliharaan situs religi/budaya/sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, kegiatan penyerapan/penyimpanan karbon, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem, kegiatan perburuan satwa, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. penetapan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- e. alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan batasan kegiatan dan batasan luasan;
- g. kegiatan pertambangan pada kawasan konservasi diperbolehkan bersyarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan; dan
- h. pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan diperbolehkan bersyarat selain pertambangan dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

Pasal 99

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan suaka, taman, konservasi maritim, dan konservasi perairan lainnya; perlindungan mutlak habitat, populasi ikan, dan alur migrasi biota Laut; perlindungan ekosistem pesisir dan Laut yang unik dan/ atau rentan terhadap perubahan; kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; transportasi perairan dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; rehabilitasi ekosistem Laut, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; pengawasan kawasan konservasi; pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi di Laut;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: penelitian dan pendidikan, perlindungan situs budaya atau adat tradisional; pembangunan prasarana dan sarana; pendirian dan/ atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari dan pelayaran; pemanfaatan sumber daya ikan; wisata bahari dan pemanfaatan jasa lingkungan; pembangunan fasilitas umum; pemanfaatan air Laut selain energi; transportasi perairan, landing, *take off*, dan *taxiing seaplane*, dan penempatan terumbu buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut; pertahanan dan keamanan; dan kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kawasan konservasi di Laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan pencadangan konservasi di Laut; kegiatan yang mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya; penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem; pengambilan terumbu karang; pembuangan sampah, limbah, atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran; pertambangan terbuka, pembuangan (*dumping*), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam kawasan konservasi di Laut;
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. alur pelayaran di Laut yang berada di kawasan pencadangan konservasi di Laut memperhatikan: memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal; memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air; berlayar pada jalur yang telah ditetapkan; hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi; dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal atau kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap pencemaran atau dampak kerusakan yang ditimbulkan; tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau objek yang menjadi target konservasi; dan tidak membuang jangkar.

Pasal 100

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pendidikan, penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam, kegiatan yang mendukung kawasan lindung geologi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi wisata alam yang tidak merusak ekosistem, sistem jaringan energi dan telekomunikasi, transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penambangan bahan galian dan kegiatan lainnya yang merusak kawasan lindung geologi.
- d. pemanfaatan kawasan Lindung Geologi untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri, pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan badan pengelolaan geologi;
- e. penetapan kawasan lindung geologi sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- f. alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya tidak diperkenankan;
- g. untuk menjamin fungsi utama lindung geologi secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- h. apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam di atas terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. pengelolaan kegiatan budidaya dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.

Pasal 101

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyelenggaraan perlindungan hutan mangrove dan preservasi sumber daya alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan Pendidikan, penelitian; wisata alam; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tanpa merusak fungsi ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. penebangan pohon mangrove dan vegetasi pantai;
 - 2. mengurangi luas tegakan hutan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 3. mendirikan bangunan, kecuali bangunan khusus untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam dengan persyaratan khusus; dan
 - 4. semua bentuk kegiatan yang dapat merusak dan mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai.
- d. penetapan kawasan Ekosistem Mangrove sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- e. pemanfaatan kawasan Ekosistem Mangrove untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan batasan kegiatan dan batasan luasan; dan

- f. pemanfaatan kawasan Ekosistem Mangrove untuk kegiatan diperbolehkan bersyarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 102

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan, pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan Kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas, pengembangan fungsi Hutan Produksi menjadi hutan berfungsi lindung, dan transportasi air masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kayu, kegiatan pertanian, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; pembangunan jalan umum; pembangunan sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, jaringan instalasi air, saluran air minum, saluran air limbah; pembangunan fasilitas umum; pertahanan dan keamanan; prasarana penunjang keselamatan umum; dan penampungan sementara korban bencana alam;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan hutan produksi;
- d. penetapan kawasan hutan produksi, kawasan bergambut dan kawasan hutan bakau sesuai dengan aturan dan kriteria yang berlaku;
- e. pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya lain diperkenankan dengan persyaratan dan hanya pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi selama tidak mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan tersebut dan mengubah fungsi utama kawasan ini dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan hutan produksi harus sesuai dengan kaidah kelestarian alamiah, peraturan dan perundang-undangan;
- g. pemanfaatan kawasan Hutan Produksi untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan batasan kegiatan dan batasan luasan; dan

- h. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 103

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan, hortikultura, jaringan dan bangunan irigasi, jaringan jalan desa, dan jalan produksi, permukiman alami yang telah ada, peternakan, hutan rakyat, perikanan, pariwisata alam, bangunan dan kegiatan sosial budaya dan keagamaan, perlindungan setempat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi industri berbasis sumber daya pertanian setempat, pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri, agrowisata, fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas pada perkebunan dan hortikultura, pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi LP2B, kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian;
- d. pemanfaatan kawasan pertanian untuk kegiatan diperbolehkan bersyarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemberlakuan pengaturan zonasi komoditas pertanian untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran;
- f. Kawasan pertanian yang beririgasi harus tetap dipertahankan tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan; dan
- g. ketentuan zona aman Depo BBM dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan.

Pasal 104

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan, perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 30 gt (tiga puluh gross tone), perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota, ritual budaya dan keagamaan, penangkapan ikan demersal, ikan karang dan lobster oleh nelayan tradisional/nelayan kecil/Bendega, wisata perahu, wisata pancing, pembuatan foto, video dan film, pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan, pembangunan pelabuhan, alur pelayaran, tambat dan labuh kapal, kegiatan aktivitas perikanan tangkap di laut, aktivitas perikanan tangkap, aktivitas perikanan budidaya, pelabuhan perikanan;
- b. kegiatan budidaya yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil/Bendega, penelitian dan pendidikan, penempatan alat bantu penangkap ikan, bioteknologi dan biofarmakologi, pariwisata, perikanan budidaya lepas pantai, terminal khusus, energi, pemasangan rumpon dasar, pembangunan dermaga perikanan, pembangunan struktur pengaman pantai (pemecah gelombang, turap, krib), pertambangan/pengambilan air laut, pemanfaatan pasir laut secara terbatas untuk konservasi dan/atau restorasi pantai untuk kepentingan umum setelah dinyatakan layak berdasarkan studi kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial budaya, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, instalasi pembangkit energi baru terbarukan, pemeliharaan atau pergeseran kabel, instalasi pipa dan kabel bawah laut, penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana, penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi, pembuangan/pengaliran limbah, pembuangan/ pengaliran air panas dari pembangkit listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: pemanfaatan air laut selain energi, kegiatan pertambangan, membuang sampah dan limbah; penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil/Bendega, pemasangan rumpon permukaan, budi daya laut, wisata alam bawah laut, olahraga air (*jetski, banana boat, parasailing, underwater scooter*), wisata berselancar (papan selancar, selancar angin), pembangunan fasilitas pariwisata, pengerukan dan penimbunan laut, latihan militer, segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan;

- d. pemanfaatan kawasan perikanan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan batasan kegiatan dan batasan luasan;
- e. pemanfaatan kawasan perikanan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan; dan
- f. untuk menjamin fungsi utama perikanan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan survey potensi tambang, penelitian, pengembangan dan pendidikan, alur migrasi biota, kegiatan dan bangunan pembangkitan tenaga listrik, bangunan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, sarana pendukungnya dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertambangan pasir laut, pertambangan/pengambilan air laut, penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana, pembuangan/pengaliran limbah, pembuangan/pengaliran air panas dari pembangkit listrik, perkantoran dan sempadan penyangga pembangkit tenaga listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemasangan rumpon, budi daya laut, olahraga air, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandar udara dan semua jenis, aktivitas kebandaraan, pendaratan pesawat terbang kecuali pendaratan pesawat darurat, latihan militer, instalasi pembangkit energi listrik terbaharukan, instalasi pipa dan kabel bawah laut, segala kegiatan pemanfaatan yang merusak baik dengan atau tanpa alat dan/atau bahan, kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik dan yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
- d. pemanfaatan kawasan Pertambangan dan Energi untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri dan pemerintah daerah terkait urusan teknis terkait;
- e. pembatasan kegiatan pertambangan untuk mencegah dampak lingkungan;

- f. penetapan kawasan kawasan pertambangan dan energi sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku; dan
- g. ketentuan zona aman Depo BBM dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan.

Pasal 106

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri dan pergudangan, parkir truk dan kontainer, terminal peti kemas, kegiatan keagamaan/adat istiadat, sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kawasan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, RTH, perumahan penduduk setempat, dan infrastruktur pendukung kawasan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembang perumahan, akomodasi wisata, perdagangan jasa, fasilitas sosial dan umum, perkantoran, pemerintahan, terminal penumpang, pertanian eksisting, pertambangan, laboratorium/pusat penelitian, dan kegiatan wisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain dari ketentuan huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi Kawasan peruntukan industri;
- d. pemanfaatan kawasan peruntukan industri untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan perindustrian dan sektor terkait jenis industri yang diajukan;
- e. penetapan kawasan peruntukan industri sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku; dan
- f. ketentuan zona aman Depo BBM dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan.

Pasal 107

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi daya tarik wisata, penyediaan akomodasi, pengembangan fasilitas pariwisata; pembangunan fasilitas *meetings, incentives, conferences dan exhibitions*, fasilitas rekreasi, kegiatan ekowisata, agrowisata, Kawasan Permukiman setempat yang telah ada, Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat, dan pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan Masyarakat setempat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perumahan, pertanian, perikanan; sarana dan prasarana penunjang transportasi; fasilitas rekreasi hiburan, kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata; dan jaringan prasarana Wilayah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kualitas Kawasan Pariwisata;
- d. tema pengembangan Kawasan Pariwisata mengikuti arah pengembangan tiap Kawasan Strategis Pariwisata dengan mempertimbangkan mitigasi bencana, lingkungan dan pelestarian alam;
- e. Kawasan Pariwisata yang berfungsi sebagai mangrove tetap dipertahankan fungsinya sebagai kawasan konservasi;
- f. Kawasan Pariwisata yang berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung diarahkan untuk kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan dan/atau tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
- g. arahan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan meliputi:
 1. tersedia akses transportasi dan konektivitas jaringan transportasi publik antar Kawasan dan antar Wilayah;
 2. tersedia jaringan energi ramah lingkungan dilengkapi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;
 3. tersedia jaringan telekomunikasi;
 4. tersedia jaringan pelayanan air minum;
 5. tersedia jaringan pengelolaan limbah terpusat dan individual;
 6. tersedia jaringan pengelolaan persampahan berbasis sumber;
 7. tersedia jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan

8. penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata.
- h. pengembangan sebagian kawasan pesisir, Tanjung Kemuning yang selanjutnya disebut KPU-W-27, dan Pantai Sarang Tiung yang selanjutnya disebut KPU-W-28 di Kabupaten Kotabaru untuk kegiatan pariwisata dilakukan melalui reklamasi diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- i. ketentuan terkait kegiatan yang dilakukan dengan cara reklamasi diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pemerintahan, sarana pelayanan umum, industri kecil, pertanian, perkebunan, sarana transportasi, RTH, kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dan kegiatan penunjang permukiman lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain non permukiman yang tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;
- d. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan dan pembangunan Kawasan terintegrasi fungsi campuran serta blok terpadu;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup;
- f. pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam Kawasan Permukiman;

- g. penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana Ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;
- h. penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;
- i. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan TOD pada Kawasan Permukiman diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
- k. permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait Kawasan cagar budaya dalam pengembangannya;
- l. pemanfaatan kawasan permukiman untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan sektor terkait jenis kegiatan yang diajukan;
- m. pengembangan kawasan permukiman didukung sarana dan prasarana jaringan transportasi, energi, telekomunikasi dan sumber daya air dan fasilitas sosial ekonomi yang memadai, serta penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana;
- n. badan jalan yang merupakan hasil pelepasan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. ketentuan zona aman Depo BBM dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan.

Pasal 109

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pembuangan hasil pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf h disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan hasil pengerukan di laut;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut.

Pasal 110

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf i disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman nelayan, kegiatan operasional terminal penumpang, terminal barang, depo kereta api atau stasiun kereta api, Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, pelabuhan Laut, pelabuhan perikanan, dan bandar udara, kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi di daratan, penelitian dan/atau Pendidikan, pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, penyediaan fasilitas sandar kapal dan perairan tempat labuh, penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, pengembangan pelabuhan jangka Panjang, penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengalokasian Ruang perairan untuk keperluan darurat, tempat labuh jangkar, dan perairan pandu, kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, pertahanan dan keamanan negara, mitigasi bencana, penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pemertahanan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sempadan pantai, pemanfaatan energi dan air yang ramah lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan pengelolaan limbah kawasan transportasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemantauan dan evaluasi; pemeliharaan lebar dan kedalaman alur; wisata bahari; pembangunan bangunan pengamanan pantai atau pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; kawasan permukiman; dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengganggu fungsi kawasan transportasi dan pembuangan sampah dan limbah di Perairan Pesisir;

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan zona aman Depo BBM dengan jarak 500 (lima ratus) meter - 1 (satu) kilometer dari bangunan;
- g. pengembangan sebagian zona pelabuhan di Pelabuhan Laut Kabupaten Kotabaru yakni, KPU-PL-56 dan KPU-PL-78, KPU-PL-79 dilakukan melalui reklamasi diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran IX.1 dan digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- h. ketentuan terkait kegiatan yang dilakukan dengan cara reklamasi diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf j disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. perkantoran, perumahan dinas, sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanannya, RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 - 3. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kawasan Budi Daya terbangun dan pertanian.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- c. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat harus mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung; dan
- e. penetapan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku.

Pasal 112

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus KP2B;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- g. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. ketentuan khusus kawasan karst;
- i. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- j. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa.

Pasal 113

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a berada di:
 - a. Kabupaten Kotabaru;
 - b. Kabupaten Banjar;
 - c. Kabupaten Balangan;
 - d. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - e. Kabupaten Tanah Laut;
 - f. Kabupaten Tabalong;
 - g. Kota Banjarmasin;
 - h. Kota Banjarbaru;
 - i. Perairan Laut Jawa; dan
 - j. Perairan Selat Makassar.

- (2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b terdapat dalam kawasan pertanian seluas kurang lebih 320.436 (tiga ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh enam) hektare berada di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional;
 2. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap;
 3. sarana dan prasarana pertanian;
 4. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
 5. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. untuk kegiatan selain kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional tidak diperkenankan alih fungsi KP2B yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi;
 2. pembangunan industri di KP2B yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi.
- (3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KP2B dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c berupa ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
 - a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Banjar;
 - c. Kabupaten Barito Kuala;
 - d. Kabupaten Tapin;
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - g. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - h. Kabupaten Tabalong;
 - i. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - j. Kabupaten Balangan;
 - k. Kota Banjarmasin; dan
 - l. Kota Banjarbaru.

- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*;
 3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase;
 4. pengembangan bangunan pengendali banjir
 5. melalui bangunan pengendali sedimen (*checkdam*), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air;
 6. pengembangan sistem *plumbing* hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam;
 7. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; dan
 8. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian kawasan permukiman, penyediaan instalasi SPAL, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, Tempat Pengolahan Akhir Sampah di kawasan bencana banjir, pembangunan industri dan permukiman; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan mengubah aliran sungai, kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d terdapat di:
- a. Eks. Gudang Karet Maclaine di Kabupaten Banjar;
 - b. Kompleks Makam Sultan Suriansyah di Kota Banjarmasin;
 - c. Kubah Al Habib Hamid Bin Abbas Bahasyim (Habib Basirih) di Kota Banjarmasin;
 - d. Kubah Datu Amin Banua Anyar di Kota Banjarmasin;
 - e. Makam Datu Tomenggong Ronggo Ibrahim di Kota Banjarmasin;
 - f. Makam Keramat KunduMu'I Menteri Empat di Kabupaten Banjar;
 - g. Makam Pangeran Abdurrahman di Kabupaten Banjar;
 - h. Makam Pangeran Antasari di Kota Banjarmasin;
 - i. Makam Sultan Adam di Kabupaten Banjar;
 - j. Makam Sultan Inayatullah di Kabupaten Banjar;
 - k. Makam Sultan Musta'imbillah di Kabupaten Banjar;
 - l. Makam Sultan Sulaiman di Kabupaten Banjar;
 - m. Makam Sultan Tahlilullah di Kabupaten Banjar;
 - n. Makam Syeh Abdul Wahab Bugis/Datu Patimah di Kabupaten Banjar;
 - o. Makam Syeh Datu Abdul Hamid Abulung di Kabupaten Banjar;
 - p. Makam Syekh Arsyad Al – Banjari di Kabupaten Banjar;
 - q. Makam Syekh Jamaluddin Al-Banjari (Tuan Guru Surgi Mufti) di Kota Banjarmasin;
 - r. Masjid Al Muqodam di Kabupaten Banjar;
 - s. Masjid Sultan Suriansyah di Kota Banjarmasin;
 - t. Masjid Syeh Datu Abdul Hamid Abulung di Kabupaten Banjar;
 - u. Meriam di halaman DPRD Kabupaten Banjar di Kabupaten Banjar;
 - v. Meriam di halaman gedung Mahligai Sultan Adam di Kabupaten Banjar;
 - w. Meriam di halaman Kodim 1006 Martapura di Kabupaten Banjar;
 - x. Monumen ALRI Divisi IV Hankam Kalimantan di Kota Banjarbaru;
 - y. Monument 9 November di Kota Banjarmasin;

- z. Rumah Adat Banjar Gajah Baliku di Kabupaten Banjar; dan
 - aa. Rumah Tradisional Banjar Bubungan Tinggi di Kabupaten Banjar.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
 - 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan
 - 4. kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan dan energi, industri, kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak cagar budaya, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian cagar budaya; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengubah bentukan cagar budaya tertentu.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf e berada di:
- a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Banjar;
 - c. Kabupaten Barito Kuala;

- d. Kabupaten Tapin;
 - e. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - g. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - h. Kabupaten Tabalong;
 - i. Kabupaten Balangan;
 - j. Kota Banjarmasin; dan
 - k. Kota Banjarbaru.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. mempertahankan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air;
 - 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah pada Wilayah kaki bukit atau kaki pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan lahan dengan kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen;
 - 3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan
 - 4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem *plumbing* hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam;

3. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut;
 4. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut;
 5. kawasan lindung di areal puncak kubah gambut;
 6. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budidaya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut;
 7. tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan;
 9. areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut; dan
 10. pertanian, perikanan, permukiman, dan jaringan prasarana sarana pendukungnya yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak akuifer air tanah dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 112 huruf f berada di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus untuk sempadan pantai berada di:
 1. Kabupaten Tanah Laut;
 2. Kabupaten Kotabaru;

3. Kabupaten Barito Kuala;
 4. Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 5. Perairan Selat Makassar.
- b. ketentuan khusus untuk sempadan sungai berada di seluruh Kabupaten/Kota.
 - c. ketentuan khusus untuk sempadan situ, danau, embung, dan waduk berada di Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tapin.
 - d. ketentuan khusus untuk sempadan pipa/kabel berada di Perairan Laut Jawa dan Perairan Selat Makassar.
- (3) Ketentuan khusus untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan pantai;
 3. pengendalian kualitas perairan dan konservasi lingkungan pesisir;
 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;
 6. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 7. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gelombang pasang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan rekreasi pantai dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
 2. kegiatan nelayan, jembatan, pelabuhan atau dermaga, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, serta jalur air minum dan air limbah;

3. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan pantai;
 4. kegiatan pertanian dan permukiman yang telah ada;
 5. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bagi kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran Perairan Pesisir;
 6. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak Garis Pantai; dan
 7. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi;
1. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam sempadan sungai;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai sempadan pantai; dan
 3. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.
- (4) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai;
 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan
 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air dan bangunan inspeksi;
 - 2. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase;
 - 4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;
 - 5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai;
 - 6. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bagi kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung untuk menghindari pencemaran sungai;
 - 7. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan
 - 8. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan industri dengan bangunan gedung berada di dalam sempadan sungai;
 - 2. kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai; dan

3. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul.
 - d. Dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan khusus untuk sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
 - (6) Ketentuan khusus untuk sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
 - (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf g berupa Kawasan pertahanan dan keamanan yang digambarkan secara terpisah dengan peta rencana pola ruang.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan yang dimaksud ayat (1) terdapat di:
 - a. ANG DAM (Angkatan Laut AD) di Kota Banjarmasin;
 - b. Babin Minvetcad DAM VI/Mulawarman di Kota Banjarmasin;
 - c. Denzibang 2 di Kota Banjarbaru;
 - d. Denpal 06 di Kota Banjarmasin;
 - e. Denpom VI/2 Banjarmasin di Kota Banjarmasin;

- f. Direktorat Polair Banjarmasin di Kota Banjarmasin;
- g. Ditreskrimsus Polda Kalsel di Kota Banjarmasin;
- h. Kesdam VI Banjarmasin di Kota Banjarmasin;
- i. Kodim - 1001 di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- j. Kodim - 1002 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- k. Kodim - 1003 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- l. Kodim - 1004 di Kabupaten Kotabaru;
- m. Kodim - 1005 di Kabupaten Barito Kuala;
- n. Kodim - 1006 di Kabupaten Banjar;
- o. Kodim - 1008 di Kabupaten Tabalong;
- p. Kodim - 1010 di Kabupaten Tapin;
- q. Kodim - 1022 di Kabupaten Tanah Bumbu;
- r. Koramil 01 Banjarmasin Timur di Kota Banjarmasin;
- s. Koramil Banjarmasin Barat / Tengah di Kota Banjarmasin;
- t. Koramil Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin;
- u. Koramil di Kota Banjarmasin di Kota Banjarmasin;
- v. Pangkalan TNI AL Banjarmasin di Kota Banjarmasin;
- w. Perhubungan Daerah Militer VI/Mulawarman Detasemen Perhubungan Rem 101 di Kota Banjarmasin;
- x. Polda Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin;
- y. Polsek Banjarmasin Barat di Kota Banjarmasin;
- z. Polsek Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin;
- aa. Polsek KPL Banjarmasin di Kota Banjarmasin;
- bb. Polsekta Banjarmasin Tengah di Kota Banjarmasin;
- cc. Polsekta Banjarmasin Timur di Kota Banjarmasin;
- dd. Primkopad Ajenrem 101/Antasari di Kota Banjarmasin;
- ee. RS Tingkat VI Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.02 di Kota Banjarbaru;
- ff. Subden 2 Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Kalsel di Kabupaten Tabalong;
- gg. Wiyata Kartika Putra Korem 101/Antasari di Kota Banjarbaru;

- hh. YONIF-621 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - ii. Latihan Militer dan Daerah Ranjau di Perairan Laut Jawa dan Perairan Selat Makassar;
 - jj. Fuel Terminal Banjarmasin di Kota Banjarmasin;
 - kk. Fasilitas AKR Stagen di Kabupaten Kotabaru;
 - ll. Fuel Terminal Kotabaru di Kabupaten Kotabaru; dan
 - mm. Fasilitas Asset 5 Tanjung Field di Kabupaten Tabalong.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal;
 - 2. instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer;
 - 3. objek vital nasional; dan
 - 4. kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan perlindungan setempat, kegiatan konservasi, kegiatan hutan adat, kegiatan lindung geologi, kegiatan cagar budaya, kegiatan ekosistem mangrove, kegiatan hutan produksi, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan industri, dan pariwisata;
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia;
 - 3. Pemanfaatan Ruang di sekitar daerah Latihan militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi;
 - 4. Pemanfaatan Ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia;

5. penyediaan prasarana, penyediaan sarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung;
 6. pada saat tidak ada jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan syarat dapat berlangsung seperti biasa; dan
 7. pada saat terdapat jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku maka kegiatan lainnya dilarang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
 - d. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Pertahanan dan Keamanan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf h berada di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sebaran batu gamping; dan
 2. pemertahanan kawasan karst yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan hutan produksi, dan kawasan ekosistem mangrove sebagai fungsi lindung dan pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya di kawasan karst hasil penyelidikan dapat dilakukan setelah dilengkapi persyaratan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan budi daya di karst hasil verifikasi tidak berpotensi merusak bentuk eksokarst dan endokarst, mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung dan fungsi kawasan karst; dan
 - 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan karst;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. merusak bentuk eksokarst dan endokarst, mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung, dan fungsi kawasan karst di dalam dan sekitar kawasan karst; dan
 - 2. kegiatan pertambangan di karst hasil verifikasi.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Karst dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf i terdapat di:
- a. Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kabupaten Kotabaru;
 - c. Kabupaten Banjar;
 - d. Kabupaten Barito Kuala;
 - e. Kabupaten Tapin;
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - g. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - h. Kabupaten Tabalong;
 - i. Kabupaten Tanah Bumbu;
 - j. Kabupaten Balangan; dan

k. Kota Banjarbaru.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik;
2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi pada kawasan budidaya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi di kawasan pelestarian alam hanya untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, kawasan lindung geologi tanpa melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan;

2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di:
 - a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah;
 - b) kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air;
 - c) kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan;
 - d) kawasan permukiman untuk pekerja pertambangan yang dikembangkan pemilik izin usaha pertambangan; dan
 - e) kawasan pertanian yang dikembangkan oleh pemilik izin usaha pertambangan;
3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi mempunyai jarak aman terhadap:
 - a) cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove;
 - b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi, kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
 - c) kawasan permukiman termasuk sarana pelayanan umum dan prasarana; dan
 - d) kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta kawasan pertahanan dan keamanan, guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan di kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, dan kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada;

2. kegiatan pertambangan di:
 - a) kawasan konservasi Wilayah darat dan Perairan Pesisir, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan lindung geologi; kawasan hutan adat, kawasan cagar budaya, dan kawasan ekosistem mangrove;
 - b) KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi;
 - c) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik;
 - d) kawasan perikanan kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, serta kawasan pertahanan dan keamanan yang sudah ada; dan
 - e) Pulau Kecil dengan luas kurang dari 100 (seratus) hektare, kawasan terumbu karang; dan
 - f) Pulau Kecil yang menyebabkan pengurangan luasan lebih dari 10% (sepuluh persen);
 3. pertambangan tanpa izin, tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, mengurangi standar dan baku mutu lingkungan, menurunkan kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- d. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan
 - e. pemanfaatan potensi pertambangan dan galian harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, peraturan dan perundang-undangan;
 - f. untuk menjamin fungsi utama pertambangan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta perjanjian kesepakatan fase rehabilitasi dan waktu eksplorasi.

- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf j terdapat di Perairan Laut Jawa dan Perairan Selat Makassar.
- (2) Kawasan migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa satwa penyu, hiu, dan lumba-lumba.
- (3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan habitat satwa liar dalam skala bentang alam melalui pengelolaan secara kolaboratif;
 2. pengembangan koridor bagi pergerakan satwa liar;
 3. peningkatan fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi;
 4. perlindungan mutlak mamalia Laut pada alur migrasi biota Laut; dan
 5. penyediaan tanda atau rambu informasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar;
 2. pengembangan jasa lingkungan pariwisata alam;
 3. pencegahan dan pembatasan kerusakan migrasi satwa oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama, dan penyakit;
 4. pemasangan bangunan dan instalasi Laut; dan
 5. lintas penyeberangan dan alur pelayaran di laut.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
1. pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut yang mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;
 2. pemasangan instalasi Laut dilakukan pada musim puncak migrasi jenis ikan dilindungi dan/atau musim puncak migrasi jenis ikan yang menjadi target konservasi;
 3. memasang peralatan/sarana pemanfaatan air Laut selain energi yang berpotensi menghambat migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;
 4. memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal;
 5. penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan menetap; dan
 6. kegiatan yang mengganggu alur migrasi biota Laut dan pemulihan ekosistemnya.
- (4) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Migrasi Satwa dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 123

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Ruang darat dan Ruang Laut untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.

- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 125

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 127

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 128

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b berisikan:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 129

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada Wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.

- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 130

- (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Syarat Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif

Pasal 131

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme dari FPR.
- (6) Prosedur pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Arahan Insentif dan Disinsentif, meliputi:
 - a. arahan umum insentif dan disinsentif; dan
 - b. arahan khusus insentif dan disinsentif.
- (2) Arahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (3) Arahan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis Pemanfaatan Ruang atau kawasan tertentu di wilayah Daerah.

Paragraf 2

Arahan Umum Insentif dan Disinsentif

Pasal 133

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan RTR.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi Kawasan yang dilarang, dibatasi atau dikendalikan perkembangannya untuk kegiatan budi daya.

- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum Rencana Tata Ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangannya dibatasi; dan
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya di kawasan lindung.
- (5) Pencabutan izin yang sudah diberikan akibat perubahan pemanfaatan ruang budidaya menjadi Kawasan Lindung.

Paragraf 3

Arahan Khusus Insentif dan Disinsentif

Pasal 134

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang harus dilindungi fungsinya terdiri atas:
- a. kawasan pertanian pangan, khususnya lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

- b. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
- (5) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (6) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberlakukan disinsentif non administratif, meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
 - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang telah ada.

Bagian Keenam
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 135

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf e bahwa:

- a. setiap orang wajib menaati RTR wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- b. setiap orang di Daerah dilarang:
 1. memanfaatkan ruang tanpa KKPR;
 2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
 3. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
 4. melanggar ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem nasional dan provinsi;
 5. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 6. memanfaatkan ruang dengan KKPR yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Pasal 136

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;

- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 137

Dalam Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Pasal 138

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Kawasan; dan

- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 139

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai arah pengembangan wilayah, potensi, dan masalah pembangunan;
 - b. memberikan masukan mengenai perumusan RTR Wilayah dan penyusunan Rencana Struktur dan Pola Ruang;
 - c. menyampaikan keberatan terhadap rancangan TRW Daerah;
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR Wilayah yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan dukungan dan bantuan dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan Penataan Ruang;
 - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
 - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain jika kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dinilai merugikan.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, RTR Wilayah yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Penataan Ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang jika menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang:
 - 1. melanggar RTR Wilayah;
 - 2. dinilai akan menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 - 3. tidak memenuhi standar pelayanan minimal; dan/atau
 - 4. masalah yang terjadi di masyarakat;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 140

Bentuk peran serta masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 141

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 142

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk FPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 143

- (1) Jangka waktu RTR Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTR Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang RTR Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini dilengkapi dengan dokumen materi teknis dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 144

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 145

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- c. pemanfaatan ruang di Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin;

3. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

Pasal 147

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai waktu izin berakhir.
- (2) Kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.
- (3) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 2 (dua) tahun, izin usaha dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 148

Dalam hal batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas alam sungai, pantai, atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut.

Pasal 149

- (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini disahkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir dan/atau dilakukan perubahan batas areal kerja.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka rencana tata ruang akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau ketentuan peraturan yang berlaku.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan pada kawasan pertambangan berupa revisi peningkatan jumlah dan luasan, atau peningkatan kapasitas kegiatan pertambangan, izin usaha wajib mendapatkan rekomendasi FPR.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan pada kawasan perkebunan berupa revisi peningkatan jumlah dan luasan, atau peningkatan kapasitas kegiatan perkebunan, izin usaha wajib mendapatkan rekomendasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang tata ruang dan bidang perkebunan, dan persetujuan lingkungan dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7-14/2023)

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PI. KEPALA BIRO HUKUM,



AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H.